THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial

Laporan Utama

Analisis Hukum Kasus Keracunan dalam Program MBG

Ekonomi

- Analisis Hubungan Investasi Asing Langsung terhadap Kondisi Lingkungan di Indonesia
- Hubungan Energi dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Pendekatan Regresi Kuantil dan Rekomendasi Kebijakannya
- Ketidakpastian Ekonomi dan Politik: Pengaruhnya terhadap Kondisi Makro ekonomi Indonesia

Hukum

- Urgensi Revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Tengah Iklim Perdagangan Elektronik

Politik

- Komunikasi Publik di Era Prabowo-Gibran: Evaluasi 200 Hari Pertama Pemerintahan
- Polemik Wacana Pemekaran Daerah Otonomi baru: Siapa Diuntungkan?

Sosial

- Dari Krisis Iklim ke Krisis Pangan, Menanti Solusi Konkret Pemerintah
- Mengkritisi Persyaratan Vasektomi untuk Mendapatkan Bantuan Sosial
- Relevansi Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) Untuk Meningkatkan Partisipasi Ayah dalam Pembangunan Keluarga

Volume XIX, No.5 – Mei 2025 | ISSN 1979-1976

DAFTAR ISI

1 KATA PENGANTAR

3 LAPORAN UTAMA

3 **Analisis Hukum Kasus Keracunan dalam Program MBG**

10 EKONOMI

10 Analisis Hubungan Investasi Asing Langsung terhadap Kondisi Lingkungan di Indonesia
15 Hubungan Energi dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Pendekatan Regresi Kuantil dan Rekomendasi Kebijakannya
21 Ketidakpastian Ekonomi dan Politik: Pengaruhnya terhadap Kondisi Makroekonomi Indonesia

28 HUKUM

28 Urgensi Revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Tengah Iklim Perdagangan Elektronik

34 POLITIK

34 Komunikasi Publik di Era Prabowo-Gibran: Evaluasi 200 Hari Pertama Pemerintahan
40 Polemik Wacana Pemekaran Daerah Otonomi baru: Siapa Diuntungkan?

45 SOSIAL

45 Dari Krisis Iklim ke Krisis Pangan, Menanti Solusi Konkret Pemerintah
50 Mengkritisi Persyaratan Vasektomi untuk Mendapatkan Bantuan Sosial
55 Relevansi Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) Untuk Meningkatkan Partisipasi Ayah dalam Pembangunan Keluarga

Tim Penulis : Felia Primaresti (Koordinator), Christina Clarissa Intania, Made Natasya Restu Dewi Pratiwi, Putu Rusta Adijaya, Naflah Azmi, Muhammad Aqil Ersan, Aushaaf Rafif Keane Pribadi, Sarah Dwi Kautsar.
Editor : Adinda Tenriangke Muchtar.

KATA PENGANTAR

Edisi Mei 2025 dari Update Indonesia menghadirkan beragam analisis tajam dan kritis terhadap isu-isu kontemporer yang memengaruhi arah pembangunan nasional. Laporan utama bulan ini menyoroti kerugian yang dialami penerima manfaat dan mitra program Makan Bergizi Gratis. Melalui pendekatan hukum, kami menelaah bagaimana ketidaksiapan desain kebijakan dan lemahnya regulasi pelaksana dapat menimbulkan dampak negatif bagi kelompok yang seharusnya dilindungi dan diberdayakan.

Di bidang ekonomi, kami menghadirkan tiga pembahasan utama. Pertama, analisis hubungan antara energi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui pendekatan regresi kuantil yang menghasilkan sejumlah rekomendasi kebijakan berbasis bukti. Kedua, kami membahas pengaruh ketidakpastian ekonomi dan politik terhadap kondisi makroekonomi nasional, sebagai refleksi atas dinamika global dan transisi pemerintahan domestik. Ketiga, tulisan mengenai hubungan antara investasi asing langsung, pertumbuhan ekonomi, dan emisi karbon di Indonesia membuka ruang diskusi tentang bagaimana strategi pembangunan dapat diarahkan agar tidak mengorbankan keberlanjutan lingkungan. Pendekatan kebijakan-ekonometrika dalam artikel ini menjadi dasar penting untuk merancang kebijakan yang seimbang antara kepentingan ekonomi dan iklim.

Dari ranah hukum, kami menyoroti urgensi revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam konteks ekonomi digital dan perdagangan elektronik yang kian masif, regulasi yang adaptif dan berpihak pada konsumen menjadi semakin mendesak.

Di bidang politik, dua analisis utama kami hadirkan. Pertama, evaluasi komunikasi publik dalam 200 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, mengukur bagaimana gaya komunikasi negara memengaruhi persepsi publik dan akuntabilitas kebijakan. Kedua, kami membedah polemik wacana pemekaran daerah otonomi baru (DOB), dengan menekankan pentingnya kontekstualisasi kebutuhan daerah dan kehati-hatian fiskal dalam merespons tuntutan pemekaran.

Dari sisi sosial, laporan kami mengangkat relevansi Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) dalam mendorong partisipasi laki-laki dalam pembangunan keluarga. Di saat bersamaan, kami menyoroti dua persoalan krusial lainnya: transisi dari krisis iklim ke krisis pangan

yang menuntut solusi konkret pemerintah, serta kritik terhadap syarat vasektomi sebagai prasyarat bantuan sosial yang dinilai problematis dari sisi hak dan etika kebijakan.

Melalui edisi ini, Update Indonesia mengajak pembaca untuk memahami bagaimana kebijakan, dinamika politik, dan praktik sosial saling berkelindan membentuk wajah Indonesia hari ini dan ke depan. Kami berharap laporan-laporan ini menjadi sumber pemikiran reflektif bagi para pengambil kebijakan, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat sipil.

Selamat membaca.

Laporan Utama

Analisis Hukum Kasus Keracunan dalam Program MBG

- Christina Clarissa Intania–



Sumber Foto: news.detik.com

Pada 8 Mei 2025, sudah tepat 200 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Salah satu program andalan pemerintahan ini sudah berjalan sejak awal tahun 2025, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG). MBG memiliki cita-cita untuk memperbaiki gizi buruk, mengurangi angka kejadian penyakit pada generasi mendatang, menurunkan angka kematian, meningkatkan kelanjutan pendidikan anak ke sekolah tinggi, penurunan biaya pengobatan, dan peningkatan produk domestik bruto (bgn.go.id, 13/5/2025).

Plh. Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kemanusiaan Direktorat Jenderal Anggaran Diah Dwi Utami (3/2/2025) menjelaskan bahwa target penerima manfaat dari MBG di tahun 2025 adalah dari kelompok bayi bawah lima tahun (balita); pelajar di tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat; santri; penyandang disabilitas pelajar Sekolah Luar Biasa; ibu hamil, dan ibu menyusui (mediakeuangan.kemenkeu.go.id, 3/2/2025). Berdasarkan pidato Presiden Prabowo dalam sidang kabinet di Kantor Presiden (5/5/2025), penerima manfaat dari MBG telah mencapai tiga juta orang.

Di sisi lain, implementasi program MBG kerap mengalami insiden-insiden keracunan yang membahayakan penerima manfaat atau pelajar yang

mengonsumsi makanan MBG. Beberapa contoh kasusnya adalah kasus keracunan MBG yang terjadi di sekolah-sekolah penerima manfaat yang jumlah korbannya bervariasi dari 29 pelajar di SD Katolik Andaluri, Kabupaten Sumba Timur pada 18 Februari lalu (tempo.co, 11/5/2025), sampai dengan 223 pelajar di sekolah-sekolah di Kota Bogor (news.detik.com, 13/5/2025).

Maka dari itu, tulisan ini berusaha untuk membahas bagaimana penyelenggaraan MBG, mempertimbangkan kasus-kasus keracunan ini, dengan merefleksikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU AP). Tulisan ini juga akan membahas usaha apa saja yang bisa dilakukan masyarakat terdampak kerugian ini.

Kasus-kasus Keracunan dalam Program MBG

Berdasarkan contoh yang disebutkan pada bagian sebelumnya, dijelaskan bahwa kasus-kasus keracunan karena MBG menimpa pelajar dengan jumlah yang bervariasi di sejumlah sekolah. Dalam penelaahan lebih jauh, sampai dengan ditulisnya tulisan ini (15/5), dapat dirinci dari berbagai sumber jumlah keracunan karena MBG. Berdasarkan penelaahan media, berikut kasus-kasus keracunan yang terjadi:

Tanggal Kejadian Terlaporkan	Sekolah/Daerah	Jumlah Korban
13 Januari 2025	Nunukan Selatan, Kalimantan Utara	Setidaknya 29 pelajar SD dan lebih dari 30 pelajar SMA
16 Januari 2025	SD Negeri (SDN) 3 Dukuh, Sukoharjo, Jawa Tengah	Mencapai 50 pelajar
4 Februari 2025	Semarang, Jawa Tengah	1 pelajar SMA
17 Februari 2025	SDN Tebing Tinggi, Empat Lawang, Sumatera Selatan	8 pelajar

18 Februari 2025	SD Katolik Andaluri, Kota Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur	29 pelajar
19 Februari 2025	SDN 2 Alaswangi, Kabupaten Pandeglang, Banten	40 pelajar
26 Februari 2025	SD Kapunrengan, SD Bonto Ba'do, dan SD Lengkese, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan	12 pelajar
18 April 2025	SDN Proyonanggan 5 Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah	60 pelajar
21 April 2025	MAN 1 Cianjur dan SMP PGRI 1, Cianjur, Jawa Barat	78 pelajar
24 April 2025	SDN 33 Kasipute, Bombana, Sulawesi Tenggara	13 pelajar
29 April 2025	SMPN 35, Kota Bandung, Jawa Barat	342 pelajar
1 Mei 2025	Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat	400 pelajar TK hingga SMP
10 Mei 2025	Kota Bogor, Jawa Barat	223 pelajar
TOTAL		**Kurang lebih 1.315**

Sumber: bbc.com, 26/2/2025; regional.kompas, 21/2/2025; cnbcaindonesia.com, 22/2/2025; cnnindonesia.com, 26/2/2025; metro.tempo.co, 24/4/2025; kompas.id, 2/5/2025; nasional.kompas.com, 14/5/2025; news.detik.com, 15/5/2025; bbc.com, 27/4/2025; liputan6.com, 1/3/2025, diolah penulis (2025).

Berbeda dari data Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang diterangkan dalam rapat kerja bersama Komixi IX Dewan Perwakilan Rakyat (15/5), terdapat 17 kejadian luar biasa keracunan pangan terkait MBG di 10 provinsi yang teridentifikasi. Namun, jika dibandingkan dengan pernyataan

Presiden Prabowo sendiri, ia menyebutkan bahwa dari 3 juta penerima manfaat, ada di bawah 200 orang yang mengalami keracunan (news.detik.com, 5/5/2025; dw.com, 5/5/2025).

Penyelenggaraan MBG dan AAUPB

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia, kebijakan yang diselenggarakan pemerintah harus berlandaskan pada AAUPB yang diatur dalam Pasal 10 UU AP, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Akan tetapi, menyoroti kasus-kasus keracunan selama MBG, asas kecermatan dan pelayanan yang baik menjadi asas mendasar yang tidak terpenuhi.

Pertama, asas kecermatan. Mengacu pada definisi asas kecermatan dalam UU AP, MBG belum memberikan informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan, sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Jika dilihat dari peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan MBG, instrumen yang bisa ditemukan secara publik yaitu Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Perpres BGN), Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/C/3191/2024 tentang Dukungan Pelaksanaan, Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan Olahan Siap Saji Pada Program Makan Bergizi Gratis (SE Kemenkes), dan Surat Edaran Nomor 500.12/2119/SJ tentang Dukungan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SE Kemendagri). MBG memiliki Petunjuk Teknis (juknis), namun tidak bisa diakses oleh publik dan hanya untuk aktor-aktor yang terlibat dalam penyelenggaraan MBG. Yang tersedia di publik hanya juknis MBG yang dibagikan melalui perorangan di laman pihak ketiga, bukan dari laman resmi pemerintah (scribd.com, 15/5/2025).

Instrumen-instrumen ini tidak secara langsung dan elaboratif mengatur pelaksanaan MBG secara ekstensif. Perpres BGN hanya mengatur soal BGN sebagai institusi yang berisikan struktur, tugas, dan kewajiban BGN. Sedangkan untuk SE Kemenkes dan SE Kemendagri, SE Kemenkes menjelaskan hal apa saja yang harus dilakukan oleh Dinas Kesehatan di daerah, namun ini hanya berbentuk butir-butir instruksi singkat dalam bentuk surat dua halaman. Sedangkan untuk SE Kemendagri, hanya menginstruksikan pengadaan area.

Untuk juknis, berdasarkan dokumen yang ditemukan, beberapa organisasi telah memberikan kritik terhadap mekanisme monitoring dan evaluasi, salah satunya Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI). CISDI (2025) menjelaskan bahwa dalam dokumen juknis yang beredar, monitoring dan evaluasinya belum jelas, terutama dalam melaporkan dan memperbaiki kendala dan mengukur efektivitas program MBG. Keamanan dan kebersihan pangan juga dinilai tidak dijelaskan data dan/atau indikator intervensinya. Dalam juknis ini terlihat juga bahwa belum diatur soal kebersihan dan keamanan pangan, seperti dari aspek penyimpanan, pengolahan, dan penyaluran. Berdasarkan analisis ini, maka rangkaian dokumen kurang dapat menopang pengawasan MBG untuk bisa menjamin makanan yang disediakan bisa selalu berkualitas tinggi untuk penerima manfaat.

Kedua, asas pelayanan yang baik. Berdasarkan definisi asas ini, kasus-kasus keracunan dalam MBG menunjukkan bahwa pelayanan tidak tepat waktu, tidak memiliki prosedur yang jelas, dan tidak sesuai dengan standar pelayanan. Beberapa alasan terjadinya keracunan menurut BPOM (15/5/2025) adalah kualitas makanan yang buruk akibat penyimpanan dan pengantaran makanan yang terlambat (metrotvnews.com, 15/5/2025; nasional.kompas.com, 15/5/2025). Sebagaimana juga sudah dijelaskan sebelumnya, prosedur untuk penyimpanan dan penyaluran belum diatur secara jelas dalam juknis (CISDI, 2025). Hal ini secara langsung memengaruhi kualitas pelayanan, sehingga tidak sesuai standar kesehatan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa keracunan disebabkan salah satunya karena kurang jelasnya prosedur dan standar dalam menyelenggarakan MBG. Hal ini terutama ditemukan dalam penjaminan kualitas bahan makanan di tahapan penyimpanan, pengolahan, serta penyaluran makanan.

Citizen Lawsuit Sebagai Opsi Menggugat Negara

Menimbang banyaknya jumlah pelajar yang menjadi korban, maka menjadi masuk akal jika kelompok yang dirugikan ini menuntut haknya. Hal yang bisa dilakukan oleh kelompok yang diragukan karena keracunan makanan saat MBG salah satunya adalah *citizen lawsuit* atau gugatan warga negara. *Citizen lawsuit* adalah sebuah sistem pengadilan di mana warga negara bisa menuntut pemerintah karena hak-haknya yang tidak dipenuhi (Niken, 2016:35). *Citizen lawsuit* berguna untuk mendorong penyelenggara negara untuk melakukan penataan yang lebih baik lewat mengeluarkan kebijakan yang mengatur agar tidak terjadi lagi kelalaian dan tidak terpenuhinya

hak warga negara (Kaunang, Muaja & Koloay: 2022). Mirip dengan class action atau gugatan kelas, *citizen lawsuit* lebih fokus pada pemenuhan yang berorientasi untuk kepentingan umum dan mengarah kepada penyelenggara negara secara langsung (Nugroho, 2010: 387).

Dalam mengajukan *citizen lawsuit*, Hermawanto (2008) menjelaskan bahwa perorangan atau warga negara dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk dan atas nama kepentingan seluruh warga negara atau kepentingan publik untuk melindungi warga negara dari kemungkinan terjadinya kerugian akibat tindakan atau pembiaran negara. Terlepas kerugian karena keracunan yang dialami oleh para korban, Hermawanto menjelaskan bahwa pada prinsipnya, warga negara yang menjadi pemohon dalam *citizen lawsuit* tidak perlu membuktikan adanya kerugian langsung yang bersifat riil (Hermawanto, 2008: 51).

Namun, terdapat kekurangan dalam melakukan *citizen lawsuit*. Sejauh tulisan ini dibuat, belum ada pengaturan secara rigid terkait cara beracara dalam melakukan *citizen lawsuit*. Namun selama berjalannya waktu, *citizen lawsuit* mulai dapat dilakukan di Indonesia lewat mekanisme pengadilan perdata. Salah satu putusannya adalah Putusan 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst. di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menuntut Presiden Joko Widodo, Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan, dan sejumlah pejabat lain terkait buruknya kualitas udara Jakarta. Putusan ini menyatakan kemenangan untuk penggugat. Sebagai hasilnya, para tergugat dihukum untuk melakukan perbaikan dalam penerapan kebijakan. Misalnya, melalui pengetatan Baku Mutu Udara Ambien Nasional, supervisi yang lebih ketat, penegakan sanksi untuk pelanggar peraturan dan kebijakan, sosialisasi, dan lain sebagainya.

Jika berkaca pada kasus keracunan MBG, hak pelajar yang keracunan untuk mendapatkan makanan yang bergizi tentu tidak dipenuhi. Banyaknya penyimpangan dalam prosedur pelaksanaan MBG telah mengindikasikan kelalaian serius pelaksana program dalam memastikan kualitas makanan MBG. Oleh karena itu, salah satu pilihan yang bisa mendorong pemerintah untuk melakukan perbaikan sistem adalah dengan *citizen lawsuit* agar tidak ada lagi tragedi keracunan yang dialami oleh penerima manfaat dan supaya pemerintah mendapat teguran serius dengan kekuatan hukum untuk membenahi sistem MBG sehingga lebih baik, transparan, dan akuntabel.

Citizen lawsuit berguna untuk mendorong penyelenggara negara untuk melakukan penataan yang lebih baik lewat kebijakan yang mengatur agar tidak terjadi lagi kelalaian yang mengorbankan warga negara dan mengabaikan hak warga negara.

Rekomendasi

Berdasarkan analisis di atas, direkomendasikan langkah-langkah yang bisa dilakukan sebagai berikut:

a. BGN dan seluruh komponen penyelenggara MBG perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG dari tahap awal yaitu penentuan mitra, sampai dengan penyaluran makanan ke penerima manfaat. Makanan yang berkualitas sampai di tangan penerima manfaat didorong oleh faktor penyedia jasa yang berpengalaman dan terseleksi secara akuntabel dan transparan, memiliki standar kualitas baik, pengolahan makanan yang sesuai standar, dan mampu memenuhi ketepatan penyaluran makanan untuk menjaga kualitas makanan;

b. BGN dan seluruh komponen penyelenggara MBG harus memperbaiki prosedur penyimpanan, pengolahan, dan penyaluran makanan dengan menetapkan standar mutlak untuk menjaga kualitas, serta sosialisasi intensif untuk para mitra;

c. Pengawasan ketat dan sanksi tegas perlu disusun oleh BGN dan komponen penyelenggara MBG terkait untuk memastikan mitra dan SPPG menjalankan prosedur dengan baik;

d. BGN dan seluruh komponen penyelenggara MBG harus transparan dalam menangani kasus keracunan MBG, baik terkait data maupun proses penanganannya untuk menjunjung akuntabilitas dan transparansi;

e. Jika ada warga yang ingin mengajukan *citizen lawsuit*, penting baginya untuk memahami hak-haknya dan prosedur gugatannya. Mencari kuasa hukum baik yang pro-bono atau tidak merupakan opsi yang bisa memudahkan, dan

f. Kepolisian dan semua lapisan masyarakat harus bersama melindungi warga yang melakukan *citizen lawsuit* dari intimidasi, tekanan, atau stigmatisasi dari penyelenggara negara ataupun dari sesama masyarakat.

Ekonomi

Analisis Hubungan Investasi Asing Langsung terhadap Kondisi Lingkungan di Indonesia

-Putu Rusta Adijaya-



Investasi asing langsung *(Foreign Direct Investment/FDI)* adalah salah satu faktor pendukung pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. De Mello (1997) dalam Fazaalloh (2024) mengatakan bahwa ada dua jalur bagi FDI untuk pertumbuhan ekonomi, yaitu akumulasi modal *(capital accumulation)* dan transfer teknologi. Selain itu, Fazaalloh juga menyatakan bahwa jumlah *inflow* investasi asing langsung ke Jawa jauh lebih besar dibandingkan daerah non-Jawa, seperti Sumatera dan Sulawesi, walaupun kedua wilayah ini pernah mengalami peningkatan FDI.

Di samping itu, penelitian investasi asing langsung dan degradasi lingkungan juga banyak diteliti. Misalnya, Wang *et al*. (2023) menemukan bahwa hubungan antara FDI dan kualitas lingkungan sangat bergantung pada tingkat pendapatan. Mereka menjelaskan bahwa nilai ambang batas tingkat pendapatan, seperti ketika PDB per kapita di bawah 541,87 dolar, terdapat pengaruh positif antara FDI terhadap emisi karbon. Namun, ketika PDB per kapita melebihi 541,87 dolar, efek positif tadi hampir hilang di negara-negara yang diteliti (Wang *et al.,* 2023).

Oleh karena itu, tulisan ini ingin menganalisis hubungan investasi asing langsung terhadap kondisi lingkungan di Indonesia. Tulisan ini akan menggunakan pendekatan *Autoregressive Distributed Lag Model* (ARDL) *Bounds Test* berdasarkan model dalam Adijaya (2024), Alabi, Ojuolape dan Yaqoob (2021), serta Lee dan Fernando (2021).

Literatur Hubungan Investasi Asing Langsung dan Kondisi Lingkungan di Indonesia

Literatur terkait hubungan investasi asing langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan degradasi lingkungan semakin berkembang dari tahun ke tahun. Misalnya, terkait hubungan FDI dan lingkungan, beberapa penelitian penting seperti Huang *et al. (*2022) menyatakan bahwa *inflow* dari FDI berdampak positif bagi emisi karbon. Walaupun demikian, mereka menjelaskan bahwa emisi karbon dioksida akan berkurang di negara-negara yang memiliki tingkat pembangunan ekonomi dan kualitas peraturan yang lebih tinggi ketika ada aliran masuk FDI. Alabi, Ojuolape dan Yaqoob (2021) menemukan hal yang berbeda di mana FDI ditemukan tidak signifikan secara statistik dalam menjelaskan perubahan pencemaran lingkungan di Sri Lanka. Mereka menyimpulkan bahwa penanaman modal asing belum menjadi perhatian pemerintah terkait dampaknya terhadap kualitas lingkungan.

Analisis Hubungan Investasi Asing Langsung terhadap Kondisi Lingkungan di Indonesia

Untuk melihat hubungan FDI terhadap kondisi lingkungan di Indonesia, penelitian ini menggunakan model *Autoregressive Distributed Lag Model* (ARDL) *Bounds Test* berdasarkan Adijaya (2024), Alabi, Ojuolape dan Yaqoob (2021), serta Lee dan Fernando (2021). Model matematika yang akan diteliti, yaitu:

$$LCO2AN=f(LGDPC, LEnConscap, LCSE, FDI) \quad (1)$$

di mana *LCO2AN* adalah emisi karbon dioksida tahunan dalam ton; *LGDPC* adalah Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita konstan US$ 2015 yang datanya berasal dari Bank Dunia yang nantinya dalam logaritma natural; *LEnConscap* adalah konsumsi energi primer per kapita dalam unit KwH per orang yang datanya diambil dari OurWorldinData yang nantinya dalam logaritma natural; LCSE adalah *low carbon energy from renewable source* dalam unit % *equivalent primary energy* yang datanya diambil dari OurWorldinData, dan FDI adalah *net inflows* FDI dalam unit % dari PDB yang datanya berasal dari Bank Dunia.

Dengan menggunakan perangkat lunak statistika Eviews, hasil uji akar unit *(unit root)* dengan Augmented Dickey-Fuller (ADF) mendapatkan bahwa variabel ada yang berada pada stasioneritas tingkat level (I(0)) dan stasioneritas derajat pertama (I(1)). Hal ini menandakan bahwa tidak ada

variabel yang berada di stasioneritas derajat kedua dan variabel tersebut masih dapat digunakan dalam ARDL *Bounds Test*.

Setelah uji akar unit, *lag* diuji untuk menentukan model ARDL (p, q, r, s, t) untuk model (1). Didapatkan bahwa model ARDL yang sesuai berdasarkan nila*i* Akaike Information Criteria (AIC) yang paling kecil adalah ARDL (1, 4, 2, 1, 0). Selanjutnya, uji *Bounds Test* dilakukan untuk melihat apakah model ini memiliki model jangka panjang. Jika F-statistik yang dihitung melebihi *critical value* batas atas (I(1)), maka hipotesis nol (H0) yang menyatakan tidak ada hubungan jangka panjang akan ditolak. Jika F-statistik yang dihitung berada di bawah *critical value* batas bawah (I(0)), maka hipotesis nol (H0) akan tidak ditolak. Namun, jika statistik F yang dihitung berada di antara *critical value* batas bawah dan batas atas, maka tidak ada kesimpulan (Sugiawan & Managi, 2016).

Hasil F-statistik hitung *Bounds Test* adalah 4,653 yang mana lebih besar dibandingkan *critical values* batas atas (I(1)) pada tingkat signifikansi 5% dengan F-statistik 4,416. Dengan demikian, model ini dikatakan memiliki kointegrasi jangka panjang. Tabel 1. di bawah ini memperlihatkan hasil estimasi jangka panjang tersebut.

Tabel 1. Hasil Estimasi ARDL Jangka Panjang

Variabel	Koefisien	t-statistik	Prob.
LGDPC	0,850	4,151	0,000***
LEnConscap	0,594	4,405	0,000***
LCSE	-0,017	-1,388	0,1715
FDI	0,028	1,265	0,2118

*Sumber: Diolah penulis dengan Eviews 13. *, **, *** adalah signifikan di 10%, 5%, dan 1 %. Estimasi menggunakan Newey-West standard errors.*

Berdasarkan hasil regresi, didapatkan bahwa variabel *LGDPC* dan *LEnConscap* memiliki tanda signifikan dalam jangka panjang yang dilihat dari probabilitasnya. Variabel PDB per kapita yang signifikan di 1% memperlihatkan bahwa setiap kenaikan 1% PDB per kapita akan meningkatkan emisi karbon dioksida sebesar 0,85% *holding constant* variabel lain. Hal ini mengindikasikan Indonesia masih menggunakan energi berbasis fosil untuk mendorong perekonomiannya di mana pembangunan infrastruktur, seperti jalan, bangunan, dan fasilitas umum juga membutuhkan sumber daya besar yang bermuara pada peningkatan emisi karbon. Temuan signifikansi konsumsi energi terhadap emisi karbon juga positif signifikan sama dengan temuan Adijaya (2024), serta Alabi, Ojuolape dan Yaqoob (2021).

Di sisi lain, FDI ternyata tidak berdampak signifikan terhadap emisi karbon. Temuan ini sama dengan temuan Alabi, Ojuolape dan Yaqoob (2021) yang mengkaji Sri Lanka. Hal yang mungkin dapat menjelaskan fenomena ini adalah FDI yang masuk ke Indonesia tidak serta merta masuk ke sektor padat energi saja. Selain itu, kemungkinan adanya *time lag* untuk proyek-proyek investasi, sehingga belum berdampak bagi emisi karbon dioksida.

Kebijakan FDI di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir cenderung bersifat terbuka dengan berbagai insentif fiskal dan non-fiskal yang ditawarkan kepada investor. Misalnya, berdasarkan situs bkpm.go.id (akses 15 Mei 2025), kebijakan FDI diterapkan secara terbuka, di mana semua kegiatan usaha terbuka untuk kepemilikan asing 100%, kecuali 37 kegiatan usaha dengan persyaratan tertentu yang tercantum dalam Peraturan Presiden 49/2021. Peraturan yang direvisi ini mencabut pembatasan pada 350 kegiatan usaha untuk FDI, termasuk di sektor Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK), kesehatan, transportasi, energi dan sumber daya mineral, perkebunan dan pertanian, serta konstruksi. Perusahaan FDI wajib mengeluarkan modal minimum sebesar Rp10 miliar (~US$700.000) untuk mendirikan perseroan terbatas (PT). Selain itu, pemerintah juga memberikan penyerderhanaan regulasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja, *tax holiday, tax allowance, super tax deduction,* fasilitas bea masuk, dan lain-lain.

Terkait dengan invetasi keberlanjutan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (17 Februari 2025) mengatakan bahwa pemerintah terus responsif dalam menarik investasi berkelanjutan salah satunya melalui pengembangan ekosistem ekonomi hijau. Pemerintah juga sudah mengambil langkah signifikan untuk mendorong investasi berkelanjutan melalui Perpres Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik yang menargetkan porsi energi terbarukan dalam bauran energi sebesar 23% pada 2025 dan 31% pada tahun 2050. Namun, kemungkinan adanya *time lag* untuk proyek-proyek investasi maupun intensi tersebut belum memberikan dampak bagi keberlanjutan seperti yang dijelaskan sebelumnya dalam temuan.

Beragam insentif yang diberikan maupun intensi kebijakan masih belum cukup untuk menarik investor menanamkan modalnya di Indonesia. Investor membutuhkan kepastian dalam ekosistem bisnis, keamanan dan kenyamanan iklim investasi, efisiensi regulasi, hingga tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan penting bagi pemerintahan Presiden Prabowo dijabarkan dalam bagian selanjutnya.

Pemerintahan Presiden Prabowo harus dapat mempercepat transisi energi ke energi baru terbarukan (EBT) dengan kolaborasi multi pihak dan melibatkan pihak swasta dan universitas, mendorong pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang mendorong prinsip green infrastructure, serta menerapkan sistem monitoring dan evaluasi secara berkala untuk emisi yang dihasilkan. Untuk itu, diperlukan penilaian terhadap dampak emisi secara akurat dan real time, serta mengoptimalkan penanaman modal asing yang masuk untuk sektor-sektor keberlanjutan dan ramah lingkungan. Selain itu, semua elemen pemerintah pusat hingga daerah harus dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas terkait penggunaan FDI.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan pemaparan di atas, berikut rekomendasi kebijakan bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pertama, Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, bersama dengan kementerian/lembaga terkait harus dapat mempercepat transisi energi ke energi baru terbarukan (EBT). Pemerintah harus mengakomodir percepatan program EBT dengan kolaborasi multi pihak dan melibatkan pihak swasta dan universitas.

Kedua, kementerian terkait infrastruktur dan kementerian teknis lain harus dapat mendorong pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang mendorong prinsip *green infrastructure*. Selain itu, penerapan sistem monitoring dan evaluasi secara berkala untuk emisi yang dihasilkan perlu dilakukan untuk menilai dampak emisi secara akurat dan *real time*.

Ketiga, seluruh elemen kementerian/lembaga, termasuk Danantara, harus mengoptimalkan penanaman modal asing yang masuk untuk sektor-sektor keberlanjutan dan ramah lingkungan. Selain itu, semua elemen pemerintah pusat hingga daerah harus dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas terkait penggunaan FDI tersebut.

Ekonomi

Hubungan Energi dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Pendekatan Regresi Kuantil dan Rekomendasi Kebijakannya

-Putu Rusta Adijaya-



Permintaan dan penawaran energi memiliki peran penting dalam mendorong perekonomian melalui sektor-sektor yang membutuhkannya. Hal ini dikarenakan energi adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dan sangat berkelindan erat dengan pertumbuhan ekonomi. Misalnya, jika permintaan terhadap energi baru terbarukan (EBT) meningkat oleh sektor ekonomi dan juga masyarakat, *ceteris paribus,* pemerintah akan berusaha untuk mengakomodir permintaan tersebut melalui kebijakan yang mendorong EBT, seperti penciptaan industri hijau baru maupun mengembangkan industri hijau yang sudah ada (Adijaya, 2024).

Adijaya (2024) juga menemukan bahwa secara garis besar, Tingkat Pertumbuhan Rata-Rata Tahunan *(Annual Average Growth Rate/AAGR)* konsumsi energi (batu bara, bahan bakar minyak (BBM), gas alam, listrik, *Liquefied Petroleum Gas* (LPG), dan biomassa tradisional) di setiap sektor (industri, rumah tangga, komersial, dan transportasi) di Indonesia tidak memiliki perbedaan dalam dua rentang periode, baik 2014-2022 maupun 2019-2022 yang dikaji. Konsumsi batu bara untuk sektor industri di dua rentang periode itu pun memiliki laju pertumbuhan yang tinggi karena subsektor di dalamnya, seperti besi dan baja, mesin dan peralatan, serta kimia, adalah sektor padat energi yang mana kebutuhan energi mereka dapat dipenuhi melalui batu bara yang memiliki karakteristik dengan kepadatan energi *(energy density)* yang tinggi (Adijaya, 2024).

Walaupun demikian, sumber EBT seperti *hydropower* dan panas bumi akan menjadi sumber energi penting ke depannya, yang masing-masing akan memasok hampir 29% kebutuhan listrik di Indonesia (Fadhillah, 14 Mei 2025). Selain itu, Fadhillah juga menyatakan bahwa 21% listrik akan disuplai oleh energi angin dan energi matahari. Sementara, pangsa bahan bakar fosil akan menurun menjadi sekitar 26% dengan adanya integrasi teknologi *carbon capture and storage*.

Oleh karena itu, tulisan ini ingin mencoba melihat hubungan energi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan pendekatan regresi kuantil yang mengemulasi model penelitian Liu, Lin, dan Xu (2021). Selain itu, tulisan ini juga akan memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terkait energi dan pertumbuhan ekonomi.

Literatur Hubungan Energi dan Pertumbuhan Ekonomi

Liu, Lin, dan Xu (2021) mengatakan bahwa metode regresi kuantil dapat memperkirakan secara rinci dampak heterogen dari dua jenis limpahan energi, yaitu energi bahan bakar fosil dan EBT, terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan menguji Cina, mereka menemukan bahwa hasil regresi energi bahan bakar fosil dan EBT di lima kuantil yang diuji (kuantil ke-10, kuantil ke-25, kuantil ke-50, kuantil ke-75, kuantil ke-90) terhadap pertumbuhan ekonomi bernilai negatif.

Hal ini menandakan bahwa produksi dan penggunaan energi fosil yang berlebihan menunjukkan ketidakkondusifan bagi pertumbuhan ekonomi, yang juga membuktikan fenomena "kutukan sumber daya" terjadi di banyak provinsi di Cina. Nilai negatif pada limpahan EBT menunjukkan bahwa produksi energi terbarukan saat ini belum berperan signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Tiongkok, karena perusahaan energi terbarukan masih dalam tahap awal dan produksinya memerlukan dukungan keuangan pemerintah dan keringanan pajak. Hal ini juga menambah beban pertumbuhan ekonomi sampai batas tertentu (Liu, Lin, & Xu, 2021).

Di sisi lain, Purnomo *et al*. (2022) menemukan bahwa konsumsi bahan bakar minyak, gas, dan biomassa, serta rata-rata lama pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 1990-2019. Hal yang sama ditemukan sebelumnya oleh Dat *et al*. (2020) di mana pertumbuhan ekonomi dan konsumsi energi mempunyai keterkaitan satu sama lain di Indonesia.

Literatur hubungan energi dan pertumbuhan ekonomi atau *energy-growth nexus* lebih mendalam dibahas oleh Menegaki (2021). Dirinya menjelaskan bahwa penelitian *energy-growth nexus* telah mengidentifikasi 'empat hipotesis' dalam , yaitu 1) negara-negara yang tidak akan mengalami dampak pertumbuhan ekonominya melalui pengurangan konsumsi energi; 2) negara-negara yang pertumbuhan ekonominya akan terancam jika konsumsi energi dikurangi, karena negara-negara tersebut hanya dapat mendorong pertumbuhannya melalui konsumsi energi yang semakin banyak; 3) negara-negara yang pertumbuhan ekonominya sangat bergantung pada konsumsi energi dan konsumsi energi saling bergantung pada pertumbuhan ekonomi, dan 4) perekonomian yang tidak menunjukkan hubungan apa pun antara konsumsi energi dan pertumbuhan ekonomi.

Analisis Hubungan Energi dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Melalui Pendekatan Regresi Kuantil

Untuk analisis energy-growth nexus di Indonesia, penulis menggunakan pendekatan regresi kuantil yang mengemulasi model penelitian Liu, Lin, dan Xu (2021). Adapun model regresi kuantil yang diuji dalam tulisan ini adalah

$$Q_{\tau}(LGDPC_{it}) = C + \beta_{1\tau} FF_t + \beta_{2\tau} RE_t + \beta_{3\tau} LECOFP_t + \mu_{it} \quad (1)$$

di mana LGDPC adalah logaritma natural Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita konstan US$ 2015 yang datanya berasal dari Bank Dunia; FF adalah rata-rata *share of energy consumption* (%) untuk batubara, minyak, dan gas yang datanya didapatkan dari Energy Institute di OurWorldinData; RE adalah rata-rata *share of energy consumption* (%) energi baru terbarukan yang datanya didapatkan dari Energy Institute di OurWorldinData; LECOFP adalah logaritma natural jejak ekologis oleh Global Footprint Network dalam unit *global hectares,* serta μ_{it} merepresentasikan *error term*.

Dengan menggunakan perangkat lunak statistika Eviews, hasil uji akar unit *(unit root)* dengan Augmented Dickey-Fuller (ADF) mendapatkan bahwa variabel LGDPC berada pada stasioneritas tingkat (I(0)) signifikan di 10% sementara LECOFP berada pada stasioneritas tingkat (I(0)) signifikan di 1% dan variabel selain itu berada pada stasioneritas derajat pertama (I(1)). Mengikuti Liu, Lin, dan Xu (2021), penulis juga menguji kointegrasi dengan menggunakan *Johansen Cointegration Test* dan didapatkan bahwa terdapat kointegrasi atau ekuilibrium jangka panjang antara variabel terikat dan variabel bebas. Hasil tes *Johansen Cointegration* dapat dilihat dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Hasil Tes Kointegrasi Johansen

Hipotesis Jumlah *Cointegration Equation* (CE)	*Trace Statistics*	0.05 *Critical Value*	Prob.
None*	57,720	55,246	0,030
At most 1	25,432	35,011	0,359
At most 2	10,529	18,398	0,431
At most 3	0,015	3,841	0,904

*Sumber: Diolah penulis dengan Eviews 13. * menunjukkan penolakan hipotesis pada tingkat 0,05. Lag intervals untuk first difference adalah 1 ke 2. Asumsi deterministik adalah Case 5: Short-run dynamics include a constant and trend.*

Selanjutnya, hasil regresi kuantil di kuantil ke-10, kuantil ke-25, kuantil ke-50, kuantil ke-75, kuantil ke-90 yang mengemulasi Liu, Lin, dan Xu (2021) diperlihatkan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Regresi Kuantil

Variabel	Kuantil				
	10th	**25th**	**50th**	**75th**	**90th**
c	-13,455***	-13,712***	-13,530***	-15,012***	-18,801**
FF	-0,143***	-0,123***	-0,111***	-0,081**	-0,007
RE	-0,293***	-0,266***	-0,233***	-0,197***	-0,099
LECOFP	1,324***	1,306***	1,278***	1,304***	1,379***
Pseudo R^2	0,908	0,905	0,902	0,893	0,864

*Sumber: Diolah penulis dengan Eviews 13. *, **, *** adalah signifikan di 10%, 5%, dan 1 %.*

Secara umum, estimasi regresi untuk rata-rata *share of energy consumption* bahan bakar fosil (FF) dan rata-rata *share of energy consumption* (%) energi baru terbarukan (RE) terhadap PDB per kapita memiliki tanda yang sama (tanda negatif) di setiap kuantil yang mana temuan ini sama dengan temuan oleh Liu, Lin, dan Xu (2021). Mereka menjelaskan bahwa produksi dan penggunaan energi fosil yang berlebihan menunjukkan ketidakkondusifan bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga membuktikan fenomena "kutukan sumber daya" terjadi di banyak provinsi di Cina. Nilai negatif pada limpahan EBT menunjukkan bahwa produksi energi terbarukan saat ini belum berperan signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Cina, karena perusahaan energi terbarukan masih dalam tahap awal dan produksinya

memerlukan dukungan keuangan pemerintah dan keringanan pajak. Hal ini juga menambah beban pertumbuhan ekonomi sampai batas tertentu.

Jika menggunakan logika Liu, Lin, dan Xu (2021), hal tersebut juga memberikan pandangan bahwa pendapatan masyarakat akan berkurang karena kondisi penggunaan energi bahan bakar fosil yang berlebihan dan kurangnya pengembangan sektor EBT di Indonesia. Pada pendapatan per kapita di kuantil terbawah (0,1 dan 0,25) atau periode pertumbuhan yang rendah, misalnya, kenaikan satu unit *share of energy consumption* bahan bakar fosil akan mengurangi pendapatan per kapita masing-masing sebesar 14,3% dan 12,3%. Seiring periode ekonomi bertumbuh di kuantil selanjutnya, menunjukkan peningkatan efisiensi penggunaan energi fosil.

Di sisi lain, walaupun tanda negatif juga terlihat pada *share of energy consumption* EBT terhadap pertumbuhan ekonomi, besaran penurunannya yang mungkin mencerminkan penerapan awal teknologi EBT yang belum berjalan baik dan membutuhkan lebih banyak dukungan dari sisi *supply management*-nya. Oleh karena itu, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ke depannya harus dapat mendukung *technological spillover* dan mendorong ekosistem EBT karena *spillover* bagi ekonomi secara keseluruhan patut diperhitungkan.

Sementara itu, dalam seluruh fase pertumbuhan ekonomi (dari PDB per kapita rendah ke tinggi), peningkatan jejak ekologis memperlihatkan hubungan yang kuat dan positif dengan kenaikan PDB per kapita yang memungkin bahwa pembangunan ekonomi di Indonesia erat kaitannya dengan penggunaan intensif sumber daya yang menghasilkan emisi karbon tinggi.

Dalam konteks kebijakan di Indonesia, kebijakan transisi energi dari bahan bakar fosil ke EBT masih belum memperlihatkan kemajuan. Misalnya, Institute for Essential Services Reform (IESR) (5 Desember 2024) mengatakan transisi energi Indonesia sepanjang tahun 2024 mengalami kemacetan. Kemacetan *progress* ini juga terlihat dari revisi Kebijakan Energi Nasional yang justru menurunkan target pencapaian energi terbarukan dari 23% menjadi 17-19% pada tahun 2025. Status transisi energi Indonesia pun tidak bergerak dari tahap konsolidasi (IESR, 5 Desember 2024).

Selain itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transisi Energi Berkeadilan dalam dunia-energi.com (23 Januari 2025) menjelaskan bahwa tidak ada kemajuan dalam transisi energi selama 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mereka juga menyayangkan sejumlah kemunduran transisi energi yang terlihat dari langkah Presiden Prabowo yang justru

Pemerintahan Presiden Prabowo harus memprioritaskan strategi pembangunan berkelanjutan yang menyelaraskan target pertumbuhan ekonomi dan meminimalkan dampak buruk terhadap lingkungan; menunjukkan komitmen untuk mempercepat transisi; mendorong inovasi dan adaptasi teknologi melalui kolaborasi dan kerja sama dengan pihak swasta, universitas, dan ahli.

memprioritaskan energi baru seperti hilirisasi batu bara, nuklir, teknologi penangkapan karbon (CCS/CCUS), dan gas. Oleh karena itu, tulisan ini memberikan rekomendasi kebijakan yang dijabarkan di bagian selanjutnya.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan pemaparan di atas, berikut rekomendasi kebijakan bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pertama, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Perindustrian, dan kementerian/lembaga terkait harus memprioritaskan strategi pembangunan berkelanjutan yang menyelaraskan target pertumbuhan ekonomi dan meminimalkan dampak buruk terhadap lingkungan. Misalnya, dengan berinvestasi pada teknologi ramah lingkungan, kerja sama perdagangan untuk *technological spillover,* efisiensi energi, dan pengelolaan sumber daya berkelanjutan.

Kedua, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai kementerian yang memimpin proses ini, harus dapat meningkatkan efisiensi penggunaan energi fosil. Seperti argumen Adijaya (2024), energi fosil masih banya dibutuhkan di sektor-sektor yang padat energi. Namun, bukan berarti penggunaan energi fosil ke depannya terus dilakukan. Pemerintah harus menunjukkan komitmen untuk mempercepat transisi energi guna menghilangkan ketergantungan akan bahan bakar fosil ke sumber energi yang lebih bersih dan efisien. Selain itu, pemerintah juga perlu membangun infrastruktur dan mengurangi subsidi energi yang memberikan insentif pada penggunaan bahan bakar fosil yang boros dan tidak tepat guna.

Ketiga, seluruh elemen pemerintahan harus dapat mendorong inovasi dan adaptasi teknologi melalui kolaborasi dan kerja sama dengan pihak swasta, universitas, ahli untuk transfer ilmu pengetahuan dan teknologi yang diharapkan akan membantu mengurangi jejak ekologis yang terkait dengan kegiatan ekonomi dan meningkatkan produktivitas energi, serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

Ekonomi

Ketidakpastian Ekonomi dan Politik: Pengaruhnya terhadap Kondisi Makroekonomi Indonesia

-Aushaaf Rafif Keane Pribadi-



Sumber Foto: kalsel.antaranews.com

Dalam beberapa tahun terakhir, ketidakpastian ekonomi dan politik yang melanda Indonesia semakin meningkat, baik itu dalam bentuk ketidakpastian global maupun domestik. Indeks Ketidakpastian Kebijakan Ekonomi *(Economic Policy Uncertainty Index)* global yang awalnya hanya berada pada level 114,12 pada bulan Januari 2010, telah meningkat pesat menjadi 548,89 pada bulan Februari 2025. Tingginya ketidakpastian global ini merupakan akumulasi dari berbagai peristiwa internasional seperti krisis Eropa di tahun 2012, Brexit di tahun 2020, guncangan politik di Brazil, Prancis, dan beberapa negara lainnya di tahun 2017, serta yang paling baru adalah perang dagang yang dimulai oleh Amerika Serikat di tahun 2025 (policyuncertainty, 2017).

Dari sisi domestik, Pemilu 2024 yang diikuti oleh pelantikan presiden dan transisi kabinet Presiden Prabowo Subianto berperan signifikan dalam peningkatan ketidakpastian domestik yang terjadi di Indonesia. Nilai Indeks Ketidakpastian Dunia untuk Indonesia *(World Uncertainty Index for Indonesia)* pada tahun 2025 kuartal pertama yang sebesar 0,517 berada pada tingkat tertinggi sejak krisis Eropa pada tahun 2012. Level ini bahkan lebih tinggi dibandingkan masa pandemi Covid-19 di tahun 2020 yang bernilai 0,335.

Lalu, bagaimana peristiwa dan transisi politik ini dapat memengaruhi ketidakpastian domestik? Kepala negara dan institusi pemerintah dapat menentukan arah kebijakan publik dan pembangunan yang akan

diimplementasikan pada periode rezimnya. Kebijakan ini tentu akan berpengaruh terhadap kondisi politik, ekonomi, dan sosial dari suatu negara. Namun, Pástor dan Veronesi (2013) menjelaskan bahwa masyarakat dan para pelaku ekonomi tidak dapat sepenuhnya mengetahui perilaku pemerintah dan kebijakan yang akan mereka ambil di masa depan. Hal tersebut mengakibatkan adanya keraguan terhadap kondisi dan prospek ekonomi yang akan datang. Ketidakpastian ini merupakan hal yang tidak terhindarkan dan utamanya akan muncul ketika terjadi perubahan kepemimpinan pemerintahan (Albulescu, 2020).

Dalam konteks Indonesia secara spesifik, ketidakpastian ini diperkuat oleh kinerja pemerintah kabinet baru yang lemah dalam perencanaan kebijakan dan tidak efektif dalam mengelola ekspektasi publik (Celios, 2025; TII, 2025). Kebijakan yang tidak konsisten tanpa prioritas dan basis data yang jelas dapat menyebabkan penurunan sentimen publik terhadap pemerintah, yang akhirnya memicu ekspektasi negatif terhadap kondisi ekonomi masa depan. Hal ini diperparah oleh komunikasi kebijakan yang tidak transparan dan tidak terkoordinasi, sehingga menyebabkan kekhawatiran dan kebingungan bagi masyarakat.

Dalam perjalanannya, pemerintah telah menerapkan kebijakan responsif untuk menanggulangi dampak dari ketidakpastian ekonomi politik. Misalnya, Kementerian Keuangan dan Kementerian Sosial memberikan pemotongan pajak dan bantuan sosial untuk mendorong ekonomi yang lesu di tengah ketidakpastian. Di samping itu, Bank Indonesia juga menerapkan kebijakan moneter kontraktif untuk menstabilkan nlai tukar dan harga yang volatil. Namun, kebijakan-kebijakan ini berfokus pada penanggulangan dampak ketidakpastian, bukan pada pengelolaan akar permasalahannya.

Dengan demikian, tulisan ini ingin mengkaji pengaruh ketidakpastian global dan domestik terhadap kondisi ekonomi di Indonesia, serta memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintahan Presiden Prabowo untuk mengendalikan efek ketidakpastian dan menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.

Bagaimana Ketidakpastian dapat Memengaruhi Kondisi Ekonomi?

Ahir *et al*. (2022) menyusun Indeks Ketidakpastian Dunia *(World Uncertainty Index)* dan menemukan bahwa ketidakpastian memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *output*. Efek negatif ini lebih substansial dan persisten untuk negara dengan kualitas institusi yang lebih rendah. Merangkum literatur mengenai dampak dari Indeks Ketidakpastian Kebijakan Ekonomi *(Economic Policy Uncertainty Index)*, Al-Thaqeb dan Algharabali (2019)

menjelaskan beberapa mekanisme pengaruh dari ketidakpastian terhadap kondisi ekonomi secara mikro. Pertama, ketika terjadi ketidakpastian, perusahaan akan mengimplementasikan kebijakan yang lebih konservatif. Perusahaan-perusahaan ini akan memegang lebih banyak kas, mengurangi investasi, menyesuaikan produksi, dan mengurangi tenaga kerja. Perilaku ini akan berdampak terhadap penurunan *output* dalam level perusahaan dan dalam level agregat. Kedua, rumah tangga akan menunda investasi dan mengurangi pengeluaran pada masa ketidakpastian yang tinggi. Penurunan pengeluaran dan investasi ini akan menyebabkan jatuhnya permintaan dan terhambatnya pembentukan kapital, yang pada akhirnya menurunkan produksi dan *output* ekonomi.

Di samping itu, Canales dan Lopez-Martin (2024) yang menggunakan berbagai ukuran ketidakpastian (Indeks Ketidakpastian Kebijakan Ekonomi, Indeks Volatilitas Pasar Saham di negara berkembang, volatilitas nilai tukar nominal, Indeks Pasar Saham Domestik), menemukan bahwa peningkatan ketidakpastian berdampak positif terhadap tingkat harga domestik. Menurut mereka, ketidakpastian memotivasi perusahaan yang menghadapi volatilitas permintaan dan biaya untuk menetapkan harga yang relatif tinggi sebagai mekanisme asuransi dan untuk mengeksplotasi informasi yang tidak pasti dengan menaikkan *mark-up*.

Di sisi lain, Amisano dan Tristani (2019) membentuk dan mengestimasi model non-linear, dan menemukan bahwa ketidakpastian yang tinggi akan meningkatkan permintaan terhadap tabungan untuk berjaga-jaga, sehingga mengakibatkan tingkat suku bunga riil yang lebih rendah. Sebaliknya, bank sentral dapat meningkatkan suku bunga sebagai respons atas kenaikan harga yang diakibatkan oleh ketidakpastian.

Secara keseluruhan, ketidakpastian domestik dan global dapat memengaruhi persepsi dan perilaku rumah tangga maupun perusahaan. Perubahan perilaku ini akan berdampak buruk pada kondisi ekonomi agregat, yang mencakup *output,* investasi, tingkat harga (inflasi), dan suku bunga.

Bukti Empiris: Analisis Time Series Pengaruh Ketidakpastian terhadap Kondisi Makroekonomi Indonesia

Untuk memberikan bukti yang lebih komprehensif mengenai pengaruh ketidakpastian dalam konteks Indonesia, tulisan ini akan melakukan analisis *time series* menggunakan sampel nasional dari tahun 1990q1–2024q4. Metode Vector Autoregression (VAR) digunakan, yang memodelkan setiap variabel di dalam sistem sebagai fungsi linear dari lag variabel tersebut dan

lag dari variabel-variabel lain di dalam sistem (Sims, 1980). Model umum dari VAR yang akan diestimasi adalah sebagai berikut.

$$Y_t = \sum_{k=1}^{p} = \boldsymbol{\alpha}_t \, Y_t + \boldsymbol{\mu}_t \qquad (1)$$

Di mana Y_t merupakan vektor yang terdiri dari sejumlah k variabel endogen, $t = 1 \ldots T$ periode, dan Y_t secara spesifik dapat dituliskan sebagai:

$$Y_t = [uncertainty\ indpro\ f\ di\ \ cpi\ \ lr\] \qquad (2)$$

Variabel *uncertainty* merupakan indikator ketidakpastian yang memiliki tiga ukuran yang akan diestimasi secara terpisah, yaitu wui untuk *World Uncertainty Index* (WUI) Indonesia yang mewakili ketidakpastian politik dan ekonomi, exc untuk volatilitas nilai tukar bilateral (IDR/USD) yang mewakili ketidakpastian pasar uang dan ketidakpastian global, serta idx untuk volatilitas Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mewakili ketidakpastian pasar modal. Tulisan ini akan menginvestigasi pengaruh variabel ketidakpastian terhadap beberapa indikator makroekonomi, mencakup *indpro* yang didefinisikan sebagai *Industrial Production Index; fdi* yang didefinisikan sebagai proporsi investasi langsung asing terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) nominal; *cpi* yang didefinisikan sebagai Indeks Harga Konsumen, dan lr yang didefinisikan sebagai suku bunga pinjaman. Variabel *indpro, cpi, exc,* dan *idx* diubah menjadi bentuk logaritma natural-nya.

Uji akar unit menunjukkan bahwa variabel *fdi, cpi, lr, wui, exc,* dan *idx* terintegrasi orde nol, I(0), sedangkan *indpro* teintegrasi orde satu, I(1). Hal ini berarti, dalam estimasi VAR, *indpro* akan memiliki bentuk diferensi pertama. Selanjutnya, estimasi VAR dilakukan dengan panjang lag 4, mengikuti standar untuk VAR dengan data triwulan (Azad *et al*., 2021). Hasil estimasi termuat di dalam Tabel 2.

Tabel 2. Rangkuman Hasil Vector Autoregression

	wui		**exc**		**idx**	
	c krisis		c krisis		c krisis	
terhadap **indpro**						
1	-0,001	-0,003	-0,004*	-0,005**	-0,005	-0,005*
2	-0,016	-0,020*	0,006**	0,005**	0,005	0,005
3	-0,006	-0,013	0,002	0,002	0,001	0,002
4	-0,004	-0,006	-0,001	-0,000	-0,002	-0,001

terhadap **cpi**						
1	-0,008	-0,009	0,006***	0,005***	0,004	0,003
2	0,006	0,003	0,007***	0,007***	0,002	0,002
3	0,024**	0,020	-0,003	-0,003	0,002	0,002
4	0,001	0,001	0,000	0,001	-0,001	-0,000
terhadap **fdi**						
1	0,112	0,150	-0,175	-0,170	-0,067	-0,030
2	-0,717	-0,624	-0,082	-0,110	-0,059	-0,038
3	0,396	0,504	-0,059	-0,068	-0,043	-0,032
4	-0,433	-0,463	0,096	0,106	0,109	0,114
terhadap **Ir**						
1	-0,088	-0,289	0,086	0,002	0,046	-0,040
2	-0,656	-1,074**	0,120	0,076	0,081	0,060
3	1,578***	1,035**	0,083	0,133	0,178	0,208*
4	0,987**	1,013**	-0,006	0,036	-0,126	-0,073

, **, dan * menunjukkan signifikansi pada level 10%, 5%, dan 1%. Kolom "c" hanya menggunakan konstan, sedangkan "krisis" menambahkan dummy krisis Covid-19, 1997-98, dan 2008.*

Hasil estimasi menunjukkan bahwa ketidakpastian berdampak signifikan terhadap kondisi makroekonomi. Pertama, seluruh ukuran ketidakpastian – *wui, exc,* dan *idx* – memiliki efek negatif terhadap *output*. Ketidakpastian mendorong perilaku antisipatif perusahaan untuk mengurangi produksi, sementara masyarakat akan menunda pengeluaran, yang pada akhirnya akan menurunkan permintaan industri. Namun, pada kasus ketidakpastian nilai tukar, penurunan output ini diikuti oleh lonjakan korektif di periode selanjutnya. Hal ini berarti efek ketidakpastian nilai tukar bersifat sementara dan memicu realisasi permintaan, serta produksi yang tertunda.

Kedua, ketidakpastian – *wui dan exc* – berkontribusi terhadap kenaikan tingkat harga (CPI). Ketidakpastian yang tinggi mendorong perusahaan untuk menaikkan harga sebagai mekanisme asuransi atau untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi di tengah kondisi informasi yang tidak pasti.

Ketiga, ketidakpastian – wui dan idx – bepengaruh negatif terhadap suku bunga di 2 kuartal berikutnya, tetapi berpengaruh positif terhadap suku bunga di 3 kuartal berikutnya. Terdapat dua mekanisme dampak yang berlawanan. Pertama, pengaruh negatif ketidakpastian terhadap suku bunga mencerminkan perilaku rumah tangga yang meningkatkan tabungan untuk berjaga-jaga, sehingga pada akhirnya meghasilkan keseimbangan suku

bunga yang lebih rendah. Kedua, pengaruh positif ketidakpastian terhadap suku bunga mencerminkan respons kebijakan moneter dari bank sentral yang menaikkan suku bunga di tengah kondisi inflasi yang meningkat. Hal ini diindikasikan oleh munculnya efek positif terhadap suku bunga pada periode yang sama atau sesudah kenaikan tingkat harga (CPI).

Di samping itu, meskipun tidak ada efek langsung terhadap FDI, *Impulse Response Functions* (IRFs) menunjukkan pengaruh negatif tidak langsung dari ketidakpastian terhadap FDI melalui transmisi suku bunga. Suku bunga yang lebih tinggi akan meningkatkan biaya pinjaman, yang pada akhirnya berdampak pada kenaikan biaya investasi, sehingga menurunkan insentif bagi perusahaan asing untuk berinvestasi ke dalam negeri.

Di Indonesia, dampak ketidakpastian ekonomi politik terhadap kondisi makroekonomi dapat dilihat secara nyata pada pandemi Covid-19. Di periode tersebut, perang Russia-Ukraina, serta lonjakan harga energi dan pangan global memperparah tingkat ketidakpastian yang sebelumnya telah dipicu oleh krisis kesehatan global dan disrupsi ekonomi akibat pandemi (UNICEF, UNDP, Prospera, & SMERU, 2022). Hal tersebut menyebabkan banyak bisnis tutup, jutaan orang kehilangan pekerjaan, dan masyarakat jatuh ke dalam kemiskinan. Kini, ketika Indonesia dihadapkan kembali dengan ketidakpastian yang tinggi, perlu langkah pasti untuk menjaga stabilitas kondisi perekonomian.

Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas, berikut rekomendasi untuk mengelola ketidakpastian dan menjaga kondisi makroekonomi Indonesia:

a. Staf presiden dan kementerian lembaga seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Dalam Negeri, dan Bappenas perlu melakukan sinkronisasi arah kebijakan dan melakukan perencanaan kebijakan yang lebih sistematis berdasarkan data dan naskah akademik. Prinsip kehati-hatian terutama perlu diadopsi untuk pengambilan keputusan kebijakan yang secara langsung memengaruhi kapasitas ekonomi masyarakat (misalnya, pajak penjualan) dan ekosistem bisnis (misalnya, pajak usaha dan regulasi bisnis).

b. Komunikasi publik yang strategis dan efektif dengan memanfaatkan berbagai platform perlu dilakukan untuk mengelola ekspektasi dan sentimen masyarakat. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara

Meningkatnya ketidakpastian global dan domestik yang melanda Indonesia berpotensi memiliki dampak buruk terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Meskipun ketidakpastian global sulit untuk dikendalikan, pemerintah masih dapat mengelola ketidakpastian domestik yang disebabkan oleh inkonsistensi kebijakan dan komunikasi publik yang tidak efektif. Di tengah ketidakpastian, pemerintah perlu menyusun kebijakan dengan hati-hati dan menerapkan standar komunikasi publik yang strategis untuk mengelola ekspektasi para pelaku ekonomi.

dan Reformasi Birokrasi perlu memberikan pelatihan komunikasi publik secara berkala kepada pejabat pemerintah. Protokol dan standar komunikasi resmi juga perlu diadopsi oleh seluruh lembaga dan kementerian.

c. Bank Indonesia perlu mempertimbangkan aspek ketidakpastian ke dalam fungsi respons kebijakan moneter. Hal ini penting mengingat ketidakpastian bersifat *countercyclical* sekaligus menaikkan tingkat harga, yang mengurangi keefektifan kebijakan moneter untuk memberikan stimulus ekonomi di masa resesi. Koordinasi antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan sebagai otoritas fiskal menjadi strategi tepat untuk menstabilkan kondisi makroekonomi pada masa krisis dan ketidakpastian tinggi.

Hukum

Urgensi Revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Tengah Iklim Perdagangan Elektronik

-Sarah Dwi Kautsar-



Sumber Foto: hukumonline.com

Revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan salah satu agenda prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2025, yang sebelumnya telah dijadikan prioritas pada tahun 2023 (SK Prolegnas, 2023). Sejatinya, revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (RUU PK) telah dibahas dan diajukan Prolegnas sejak tahun 2023. Salah satu substansi baru yang diatur oleh RUU PK adalah perluasan definisi konsumen dan memasukkan badan sebagai subjeknya, sehingga perdebatan mengenai pertanggungjawaban korporasi dapat terjawab melalui RUU PK (hukumonline.com, 2025).

Selain itu, efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) juga menjadi sorotan penting dalam urgensi revisi UU PK. UU PK mengatur bahwa penyelesaian sengketa konsumen dilakukan melalui BPSK yang berada di tingkat kabupaten atau kota. Namun, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), kewenangan pengelolaan BPSK dialihkan ke tingkat provinsi. Perubahan tersebut justru menimbulkan kebingungan administratif dan berdampak pada penurunan kinerja kelembagaan BPSK di berbagai daerah. Akibatnya, banyak BPSK di berbagai daerah terpaksa tutup atau mengalami penurunan anggaran secara signifikan. Bahkan, terdapat majelis hakim BPSK bergelar doktor yang hanya menerima honor Rp500 ribu, sehingga di banyak kabupaten/kota, BPSK tidak aktif atau bahkan tidak memiliki anggota sama sekali (hukumonline.com, 15/3/2023).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kerangka hukum perlindungan konsumen yang berlaku saat ini sudah tidak lagi memadai dari aspek keamanan dan keselamatan konsumen, kepastian hukum, terutama dalam menghadapi tantangan perdagangan modern yang semakin terdigitalisasi dan melibatkan berbagai bentuk transaksi kompleks. Oleh karena itu, tulisan ini berusaha membahas urgensi revisi UU PK di tengah perkembangan sektor perdagangan Indonesia, implikasi dari revisi UU PK, dan bagaimana penguatan perlindungan konsumen dapat memengaruhi kesejahteraan dan kondisi ekonomi Indonesia.

Urgensi Revisi UU Perlindungan Konsumen

Beberapa peraturan terkait perlindungan hukum terhadap konsumen dan pelaku usaha antara lain: Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPer); Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP); Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Namun, KUHPer dan UU PK diterbitkan jauh sebelum adanya digitalisasi sektor perdagangan. UU PK disusun atas adanya tekanan dari International Monetary Fund (IMF) bagi Indonesia untuk segera mengakomodir hukum perlindungan konsumen (Anita D. A. Kolopaking, 2023). Hal tersebut menyebabkan penyusunan substansi dari UU PK dilakukan dengan berkiblat dan menyesuaikan dengan perkembangan hukum perlindungan konsumen di Eropa. Dalam hal ini, UU PK lebih banyak memuat materi yang membahas mengenai pelaku usaha dengan tujuan untuk melindungi konsumen, sehingga kerugian yang diderita konsumen merupakan akibat pelaku usaha (Anita D. A. Kolopaking, 2023). Dengan demikian, diperlukan pengaturan lebih lanjut pengaturan lebih berorientasi pada kepentingan konsumen.

Umumnya, substansi dan struktur UU PK yang mengandung permasalahan dalam aspek gramatika dan sistematika, serta perihal tanggung jawab pelaku usaha, teknis penyelesaian sengketa konsumen, kelembagaan, dan perkembangan teknologi. Hal ini menyebabkan pembaharuan kerangka hukum perlindungan konsumen diperlukan mengingat masifnya digitalisasi pada sektor perdagangan. Salah satu bentuk digitalisasi tersebut adalah dengan maraknya perkembangan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), biasanya melalui *e-commerce*. Jumlah pengguna *e-commerce* di Indonesia terus mengalami kenaikan sejak tahun 2020, hingga pada tahun 2023, di mana jumlah pengguna *e-commerce* di Indonesia sebanyak 58,63 juta pengguna. Tingkat penetrasi *e-commerce* di Indonesia terus mengalami kenaikan sejak tahun 2020, hingga pada tahun 2023 tingkat penetrasi *e-commerce* di Indonesia sebesar 21,56% (Kementerian Perdagangan, 2024).

Perkembangan *e-commerce* tersebut turut serta dalam memengaruhi hak dan kesejahteraan konsumen melalui kesadaran hukum, regulasi perlindungan hukum, dan fokus pada layanan serta produk (Prayuti, 2024). Pada perkembangan pasar, sejatinya, posisi konsumen tidak menguntungkan karena terdapat ketidakseimbangan posisi dengan pelaku usaha (Mazli, 2021). Berdasarkan Penjelasan Umum UU PK, salah satu faktor mendasar yang menyebabkan lemahnya posisi konsumen dalam hubungan hukum dengan pelaku usaha adalah rendahnya tingkat kesadaran konsumen terhadap hak-haknya. Hak-hak konsumen dituangkan pada Pasal 4 UU PK, mencakup hak untuk memilih dan memperoleh barang/jasa sesuai perjanjian, mendapatkan informasi yang benar, menyampaikan keluhan, memperoleh perlindungan dan pembinaan, dilayani secara jujur dan tidak diskriminatif, menerima kompensasi atas kerugian, serta hak lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Atas hak-hak tersebut, konsumen kerap kali tidak menyadari bahwa haknya dilanggar oleh pelaku usaha. Sebagai contoh, kasus penipuan melalui media sosial Twitter pada bulan Maret 2023. Seorang konsumen membeli *merchandise* K-pop dan menyepakati pembayaran setengah harga di awal (Fitriani, 2023). Sebelum mentransfer, konsumen meminta bukti keberadaan barang dan menerima foto dengan nama akunnya sebagai verifikasi. Setelah uang ditransfer, penjual langsung menghapus akun Twitter-nya. Akibatnya, konsumen mengalami kerugian mencapai Rp800.000 (delapan ratus ribu Rupiah) (Fitriani, 2023). Dalam contoh kasus, terjadi pelanggaran hak konsumen yang sangat lumrah terjadi dalam PMSE, yakni hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa berdasarkan Pasal 4 huruf a UU PK dan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa berdasarkan Pasal 4 huruf c UU PK.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa meskipun UU PK telah mengatur mengenai hak-hak konsumen, tetapi UU ini belum dapat mengakomodir bagaimana jika pelanggaran tersebut terjadi dalam lingkungan PMSE. Dengan demikian, UU PK belum dapat menjawab permasalahan perlindungan konsumen yang muncul hari-hari ini.

Pasal-Pasal Problematik UU Perlindungan Konsumen

Berdasarkan berbagai diskusi yang dilakukan oleh akademisi hukum dan praktisi hukum, berikut beberapa pasal yang dirasa perlu untuk direvisi melalui pembaharuan UU PK. *Pertama*, perihal definisi konsumen dalam Pasal 1 angka 2 UU PK, yang berbunyi "Konsumen adalah setiap orang

pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan". Definisi konsumen dalam pasal *a quo* terlalu sempit, lantaran perkembangan zaman telah memungkinkan badan bertindak sebagai konsumen.

Kedua, perihal perluasan hak dan kewajiban pelaku usaha. Sebagai contoh, Pasal 8 UU PK yang mengatur kewajiban untuk menyediakan layanan pengaduan konsumen serta memberi tanggapan dan/atau menindaklanjuti pengaduan konsumen serta memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian ketika barang yang digunakan dan/atau jasa yang dimanfaatkan tidak sesuai dengan standar, persyaratan teknis, dan/atau kualifikasi yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atau perjanjian.

Ketiga, perihal penyelesaian sengketa konsumen dalam Pasal 52 hingga Pasal 58 UU PK yang mengatur tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Meskipun sudah ada mekanisme penyelesaian sengketa melalui BPSK, dalam kenyataannya, pelaksanaannya masih belum optimal, terutama dari sisi jangkauan wilayah, sumber daya manusia, dan eksekusi putusan. Di era digital, penyelesaian sengketa secara elektronik juga perlu menjadi bagian dari mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam undang-undang (Dalam seminar "Urgensi pembaruan hukum perlindungan konsumen di Indonesia" oleh Irna Nurhayati, 18/10/2023).

Keempat, perihal kelembagaan yang berperan sebagai pengurus hak-hak konsumen, antara lain Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Dalam UU PK, ketiga lembaga tersebut belum diatur untuk berjalan secara bersamaan, sedangkan pada RUU PK terdapat ketentuan bahwa ketiga lembaga tersebut harus terkoordinasi dengan baik. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) juga melahirkan kelembagaan penyelesaian sengketa konsumen. Dengan demikian, pengaturan mengenai lembaga-lembaga terkait harus diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi tumpang tindih peran.

Implikasi Penguatan Perlindungan Konsumen terhadap Kesejahteraan Masyarakat dan Kondisi Ekonomi

Penguatan perlindungan konsumen melalui revisi UU PK mendorong peningkatan daya saing pelaku usaha, khususnya usaha kecil dan menengah dalam ekosistem PMSE. Regulasi yang menetapkan standar perlindungan

yang seragam di seluruh pasar menciptakan *level playing field* bagi pelaku usaha yang mematuhi hukum, sehingga mendorong persaingan usaha yang lebih sehat (European Parliament, 2019). Harmonisasi hukum di tingkat regional dan lintas negara juga membuka peluang ekspor yang dapat mendorong pertumbuhan jumlah pelaku usaha terlibat dalam perdagangan lintas batas. Hal tersebut telah terbukti di Uni Eropa, dengan melakukan penguatan perlindungan konsumen, angka perdagangan lintas batas meningkat hingga 12%, serta meningkatkan ekspor intra-Uni Eropa sebesar rata-rata 0,04% secara nominal per tahun (European Parliament, 2019). Selain berkaca pada Uni Eropa, Indonesia juga dapat mengadopsi dasar pengaturan dari prinsip-prinsip pada *cross-border consumer protection* di level negara ASEAN.

Dari sisi konsumen, perlindungan hukum yang kuat turut meningkatkan kesejahteraan melalui beberapa mekanisme, antara lain penurunan harga, peningkatan akses terhadap mekanisme ganti rugi, dan bertambahnya variasi produk dan layanan. Studi menunjukkan bahwa penerapan regulasi perlindungan konsumen dapat menurunkan harga hingga 1% dan menghasilkan *consumer surplus* hingga €3 miliar per tahun dalam kasus tertentu (European Parliament, 2019). Selain itu, kebijakan yang menjamin transparansi informasi dan hak atas pengembalian barang terbukti meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap transaksi digital, yang berkontribusi pada peningkatan konsumsi daring sebesar 3% antara tahun 2014 hingga 2017 di kawasan Uni Eropa (European Parliament, 2019). Dengan demikian, revisi UU PK yang mengadopsi prinsip-prinsip tersebut diyakini dapat memperbaiki ketimpangan hubungan antara konsumen dan pelaku usaha, memperkuat rasa aman dalam bertransaksi, serta menjamin kebebasan ekonomi dan menciptakan efek ganda terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat secara umum.

Selain itu, penguatan perlindungan konsumen memberikan dampak positif bagi perekonomian negara, terutama melalui peningkatan konsumsi, pertumbuhan PDB, dan penciptaan lapangan kerja. Beberapa regulasi di Uni Eropa, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan PMSE, menunjukkan bahwa peningkatan kepercayaan konsumen terhadap pasar dapat mendorong transaksi lintas batas hingga 14%, serta menaikkan konsumsi pribadi hingga 0,23% dan meningkatkan PDB mencapai 0,03% dalam jangka menengah hingga panjang (European Parliament, 2019). Dampak ekonomi tersebut diperoleh dari meningkatnya kepercayaan konsumen terhadap perlindungan hukumnya, seperti kemudahan untuk melakukan pengaduan jika barang/jasa tidak sesuai, transparansi informasi profil pelaku usaha, dan lain-lain. Oleh karena itu, jika Indonesia berkomitmen

Kerangka hukum perlindungan konsumen yang berlaku saat ini sudah tidak lagi memadai dari aspek keamanan dan keselamatan konsumen, kepastian hukum, terutama dalam menghadapi tantangan perdagangan modern yang terdigitalisasi.

dalam penguatan perlindungan konsumen, maka pertumbuhan ekonomi nasional dapat terdorong melalui peningkatan kepercayaan pasar dan perluasan partisipasi konsumen.

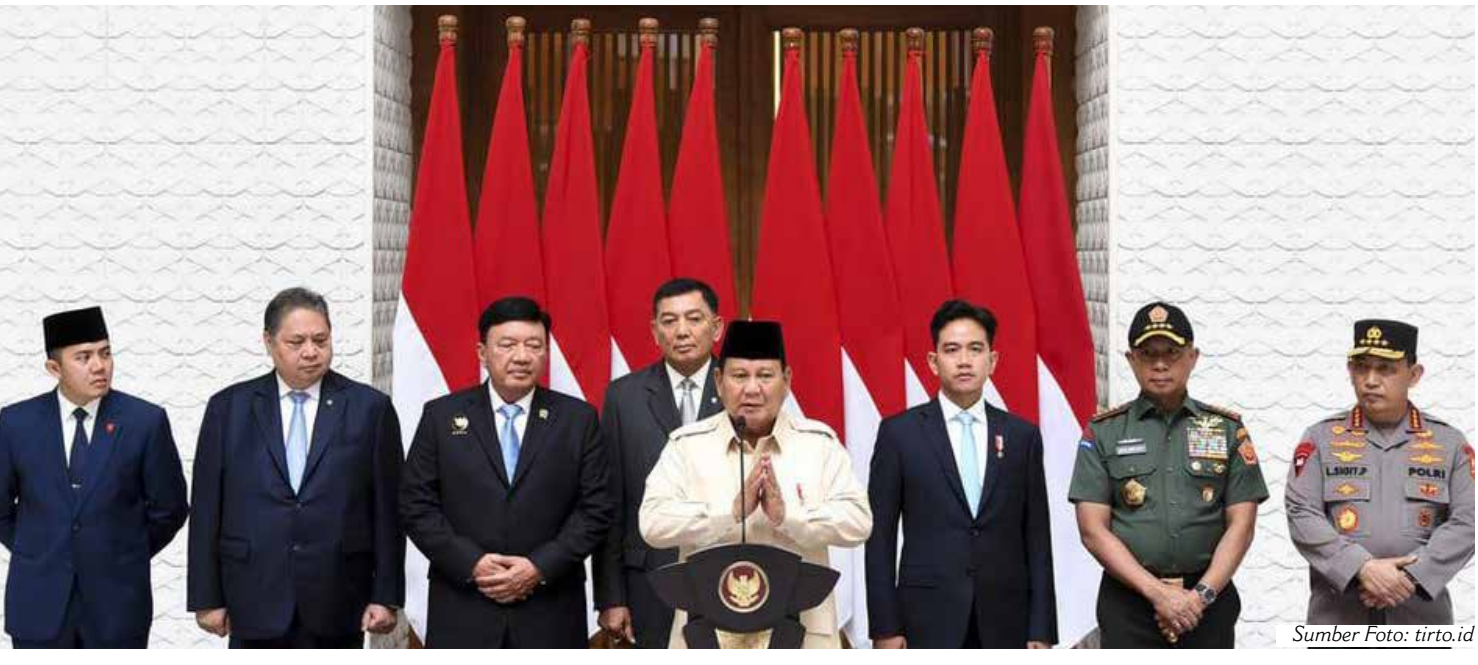
Rekomendasi

Reformasi hukum perlindungan konsumen melalui revisi UU PK merupakan kebutuhan mendesak dan memiliki urgensi yang tinggi. Kompleksitas transaksi di era digital, khususnya dalam PMSE, menimbulkan dinamika hukum baru yang belum sepenuhnya diatur dalam instrumen UU PK. Oleh karena itu, Pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Negara, serta DPR RI Komisi VI perlu segera merevisi UU PK. Revisi UU PK akan menjadi langkah strategis dalam mewujudkan hukum positif yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan pola konsumsi masyarakat Indonesia. Selain itu, revisi ini diperlukan sebagai upaya penguatan fungsi negara dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara sebagai konsumen. Dengan demikian, pembaruan norma-norma dalam UU PK harus diarahkan tidak hanya pada penyempurnaan substansi hukum, tetapi juga pada penguatan kelembagaan dan mekanisme penegakan hukum yang adaptif terhadap tantangan digitalisasi.

Politik

Komunikasi Publik di Era Prabowo-Gibran: Evaluasi 200 Hari Pertama Pemerintahan

-Felia Primaresti-



Sumber Foto: tirto.id

Komunikasi publik merupakan fondasi penting dalam tata kelola pemerintahan modern. Ia bukan sekadar penyampaian informasi dari pemerintah kepada rakyat, tetapi juga cerminan bagaimana negara membangun kepercayaan, menjelaskan arah kebijakan, serta melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks demokrasi, komunikasi publik yang efektif menuntut transparansi, partisipasi, dan kejelasan pesan, bukan sekadar slogan atau citra.

Pemerintahan Prabowo-Gibran, yang resmi berjalan sejak pertengahan bulan Oktober 2024, kini memasuki 200 hari pertamanya. Masa ini kerap dijadikan tolok ukur awal untuk menilai arah dan gaya kepemimpinan, termasuk bagaimana pemerintah berkomunikasi dengan publik. Apakah pesan-pesan kebijakan yang disampaikan mampu dipahami publik dengan baik? Apakah komunikasi bersifat terbuka dan melibatkan masyarakat, atau justru cenderung satu arah dan elitis?

Tulisan ini akan mengevaluasi pola komunikasi publik di era Prabowo-Gibran selama 200 hari pertama, yang merujuk pada evaluasi The Indonesian Institute terhadap menteri Kabinet Merah Putih, yang hasilnya diluncurkan dan dibahas dalam *media briefing* (7/5). Fokus utama tulisan ini adalah

melihat kesenjangan antara apa yang dikatakan dan apa yang dipersepsikan, sejauh mana partisipasi publik difasilitasi, serta bagaimana transparansi dan akuntabilitas dikomunikasikan. Tulisan ini juga akan membandingkan praktik komunikasi tersebut dengan contoh internasional yang lebih partisipatif.

Antara Narasi Pemerintah dan Pemahaman Publik

Dalam 200 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, sejumlah narasi besar secara konsisten digaungkan: keberlanjutan pembangunan, hilirisasi sumber daya alam, stabilitas ekonomi-politik, dan program unggulan seperti makan siang gratis untuk anak sekolah. Rosyid Jazuli, Peneliti Paramadina Public Policy Institute, dalam wawancara 30/4/2025, menyampaikan bahwa salah satu alasan mengapa kinerja pemerintah belum optimal adalah karena semua komunikasi dilakukan dengan narasi yang "bombastis".

Hal ini berpotensi menyesatkan mengingat narasi yang terlalu emosional dan sering kali tidak diikuti dengan kebijakan yang nyata. Finlayson (2007) menjelaskan bahwa narasi besar yang emosional sering kali ditujukan hanya untuk mendapatkan dukungan elektoral.

Meskipun hal tersebut tidak sepenuhnya salah, dalam teori formulasi kebijakan, narasi kebijakan juga turut membentuk ekspektasi masyarakat terhadap negara (Pierson, 1993). Jika narasi yang bombastis justru dihadapkan pada realitas komunikasi yang tidak konsisten, kurang transparan, dan minim partisipasi publik, kebiasaan yang seperti ini akan membentuk kekecewaan, sinisme, hingga delegitimasi pemerintah di hadapan masyarakatnya sendiri.

Contoh paling menonjol adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski dijanjikan sejak masa kampanye, dalam The Indonesian Forum seri ke-118 yang diselenggarakan pada 20 Maret 2025, Ni Made Dwipanti selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Istimewa Yogyakarta (Bapperida DIY), menjelaskan bahwa hingga kini pemerintah daerah belum mendapat penjelasan utuh tentang skema pembiayaan, implementasi teknis, atau jangkauan wilayahnya terkait pelaksanaannya. Hal ini kemudian diperparah dengan berita tentang keracunan MBG yang terus bergulir. Tempo.co (11/5/2025) mencatat hingga tanggal tersebut, setidaknya 1315 siswa dilaporkan menderita gejala keracunan setelah mengkonsumsi santapan MBG. Gaya komunikasi pemerintah dalam menanggapi hal tersebut juga tidak memperbaiki keadaan. Melansir dari Kompas.com (5/5/2025), Prabowo Klaim MBG berhasil 99,9% karena kasus keracunan hanya sekitar 0,005%.

Fenomena ini tidak hanya mencerminkan rendahnya sensitivitas terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat, tetapi juga mengindikasikan adanya kegagalan struktural dalam proses evaluasi dan perbaikan kebijakan publik. Berulangnya kasus keracunan menunjukkan bahwa persoalan tersebut tidak dapat lagi dianggap sebagai insiden semata, melainkan sebagai indikator lemahnya peran negara dalam menjamin keamanan dan keselamatan warga negara. Respons pemerintah yang cenderung bersifat reaktif dan permisif, serta defensif, tanpa langkah mitigatif yang komprehensif, mengisyaratkan absennya pendekatan pencegahan yang sistematis. Ketiadaan upaya pembelajaran dari kesalahan sebelumnya berpotensi menggerus kepercayaan publik serta meningkatkan risiko terhadap keselamatan masyarakat yang semestinya menjadi prioritas utama dalam tata kelola pemerintahan.

Lebih jauh, inkonsistensi komunikasi publik juga tampak dalam isu-isu sensitif seperti UU TNI. Bukan hanya dari sisi eksekutif, namun juga komunikasi publik dari sisi legislatif. Melansir dari Tempo.co (25/3/2025), Puan Maharani, Ketua DPR RI, menyampaikan bahwa masyarakat yang masih memprotes UU TNI untuk membaca secara utuh dokumen itu di laman resmi parlemen. Polemik kemudian muncul ketika justru naskah yang diminta untuk dibaca secara utuh itu tidak disebarluaskan ke publik. Bahkan, laman resmi DPR pada hari itu pun tidak dapat diakses. Pernyataan seperti ini dinilai impulsif, inkonsisten, dan sering kali meremehkan pentingnya kejelasan.

Contoh lain juga disoroti dalam kasus jurnalis Tempo yang mendapat teror kepala babi. Hasan Nasbi, yang menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Presiden, justru merespons dengan kalimat yang dinilai tidak peka dan mengerdilkan permasalahan yang menjadi keresahan bersama. Hal ini menunjukkan permasalahan bukan hanya pada siapa yang berbicara, tetapi pada *mindset* bahwa seorang pejabat bebas berkelakar seenaknya.

Secara umum, komunikasi publik pemerintah sejauh ini belum menyentuh prinsip transparansi dan partisipasi. Pemerintah tampak memonopoli narasi kebenaran, sementara publik diposisikan sebagai penerima pasif. Di tengah kebutuhan akan keterlibatan masyarakat, pendekatan komunikasi yang digunakan justru masih bergaya lama, satu arah, tidak strategis, dan gagal memanfaatkan berbagai kanal komunikasi modern yang lebih interaktif.

Keterlibatan Publik dan Transparansi

Dalam wawancara eksklusif Presiden bersama tujuh jurnalis dari tujuh media berbeda di Hambalang, Jawa Barat, pada 6 April 2025, banyak pihak menilai langkah ini sebagai upaya positif dalam memperbaiki transparansi

dan komunikasi publik. Wawancara ini membuka ruang bagi Presiden Prabowo untuk menjelaskan posisi dan kebijakannya secara langsung. Namun, format yang tertutup dan terbatas pada jurnalis arus utama justru menimbulkan kritik.

Felia Primaresti, Manajer Riset dan Program pada The Indonesian Institute, dalam wawancaranya dengan Tempo (10/4/2025), menilai bahwa wawancara ini seharusnya menjadi ruang dialog dua arah. Formatnya perlu lebih terbuka dan melibatkan beragam perspektif, termasuk melibatkan masyarakat sipil dan kelompok yang selama ini kritis terhadap kebijakan pemerintah.

Pandangan serupa disampaikan oleh Suko Widodo (Tempo, 10/4/2025) dari Universitas Airlangga. Ia menekankan bahwa semangat transparansi yang ditunjukkan Presiden perlu ditopang oleh kemampuan tim komunikasi yang mumpuni. Peran pembantu Presiden di bidang komunikasi sangat krusial agar semangat transparansi itu bisa diterjemahkan secara efektif kepada publik.

Dalam wawancara tersebut, Presiden Prabowo juga beberapa kali menyatakan bahwa "rakyat tidak bisa menunggu" saat menanggapi pertanyaan seputar pelibatan publik. Pernyataan ini mencerminkan pendekatan pembangunan yang berorientasi pada kecepatan dan hasil, serta penerapan kebijakan yang cenderung *top-down*, namun juga menyisakan pertanyaan tentang ruang partisipasi masyarakat. Jika partisipasi dianggap menghambat, maka ada risiko bahwa keterbukaan hanya menjadi simbolik. Untuk itu, komunikasi publik ke depan perlu lebih partisipatif, terbuka, dan menyadari bahwa mendengar masyarakat adalah bagian penting dari membangun legitimasi dan kredibilitas pemerintahan.

Bagaimana Praktik Negara Lain

Salah satu contoh praktik komunikasi publik yang dianggap berhasil datang dari Selandia Baru, terutama saat kepemimpinan Perdana Menteri Jacinda Ardern selama pandemi COVID-19 (anzsog.edu.au, 26/4/2025). Pemerintah Selandia Baru secara konsisten menerapkan pendekatan komunikasi yang empatik, transparan, dan berbasis data. Ardern secara rutin menyampaikan informasi melalui konferensi pers harian, media sosial, dan siaran langsung. Ia tidak hanya menjelaskan kebijakan yang diambil, tapi juga menyampaikan alasan di balik kebijakan tersebut dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh semua kalangan.

Keberhasilan ini didukung oleh tiga elemen penting, yaitu konsistensi narasi, keterbukaan data, dan keterlibatan langsung pemimpin politik dalam komunikasi sehari-hari. Dalam berbagai kesempatan, Ardern tidak hanya berbicara sebagai kepala pemerintahan, tetapi juga sebagai warga negara yang mengalami situasi yang sama. Hal ini menciptakan rasa kedekatan dan meningkatkan kepercayaan publik. Menurut laporan dari The Lancet Public Health (2021), tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah Selandia Baru selama pandemi adalah salah satu yang tertinggi di dunia, yang berkontribusi pada tingginya kepatuhan terhadap kebijakan kesehatan publik.

Hal ini juga sejalan dengan catatan evaluasi dari The Indonesian Institute mengenai 200 Hari Kinerja Menteri dalam Kabinet Merah Putih (Mei, 2025). Salah satu temuan utama yang digarisbawahi adalah belum optimalnya kemampuan para menteri dalam membangun hubungan yang aktif dan responsif dengan media. Banyak menteri tampak kurang hadir dalam ruang publik, jarang memberikan penjelasan atas kebijakan yang diambil, dan cenderung pasif dalam mengelola isu yang berkembang. Padahal, dalam era komunikasi digital dan keterbukaan informasi saat ini, kemampuan untuk tetap *well-informed* dengan media bukan lagi pelengkap, melainkan bagian dari strategi pemerintahan yang efektif.

Dalam konteks ini, penting dipahami bahwa politik bukan semata-mata soal manuver teknokratis atau kemampuan menyusun kebijakan, tetapi juga soal bagaimana kebijakan tersebut dipersepsikan oleh publik. Murray Edelman dalam karyanya "The Symbolic Uses of Politics" (1964) menegaskan bahwa persepsi publik terhadap tindakan politik sering kali lebih menentukan keberhasilan kebijakan ketimbang isi substansinya sendiri. Artinya, sebuah kebijakan yang baik sekalipun, tidak akan efektif bila gagal dikomunikasikan dengan tepat.

Minimnya keterlibatan para menteri dalam menjelaskan kebijakan mereka membuka ruang bagi disinformasi, spekulasi, dan ketidakpercayaan. Padahal, persepsi yang positif di mata publik dapat memperkuat legitimasi kebijakan, meningkatkan kepercayaan terhadap institusi pemerintah, dan secara tidak langsung menopang stabilitas politik. Ketika publik merasa didengarkan dan diberi informasi yang memadai, serta diberikan ruang untuk partisipasi yang bermakna dan inklusif, mereka akan lebih cenderung untuk mendukung dan terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan demikian, membangun komunikasi publik yang aktif dan strategis bukan hanya soal citra, tetapi menjadi elemen penting dalam keberhasilan pemerintahan secara keseluruhan.

Pemerintahan Prabowo-Gibran telah memasuki 200 hari pertama, periode krusial untuk menilai efektivitas komunikasi publik sebagai jembatan antara kebijakan pemerintah dan masyarakat. Komunikasi publik yang aktif dan strategis, serta terampil bukan hanya soal citra, tetapi menjadi elemen penting dalam keberhasilan pemerintahan secara keseluruhan, baik dari sisi legitimasi maupun kredibilitas.

Rekomendasi

a. Presiden dan Kantor Komunikasi Presiden harus membangun mekanisme komunikasi dua arah yang inklusif dan memperbaiki keterampilan dalam komunikasi publik yang berbasis data dan bukti, serta menunjukkan kepekaan pemerintah terhadap aspirasi dan kondisi publik. Presiden dan tim komunikasinya tidak cukup hanya tampil dalam format wawancara terbatas dengan media arus utama. Mereka perlu secara rutin membuka ruang diskusi dengan masyarakat sipil, jurnalis independen, akademisi, dan kelompok kritis melalui forum terbuka, sesi tanya jawab daring, atau *townhall meeting*. Ini penting untuk membangun kepercayaan, memperluas legitimasi kebijakan, serta menyerap aspirasi secara langsung.

b. Para Menteri diwajibkan aktif menjelaskan kebijakan masing-masing di ruang publik dan media, juga memperbaiki ketersediaan data di laman resmi kementerian masing-masing secara sinergis dan menerapkan prinsip-prinsip Data Terbuka dengan komitmen Satu Data Indonesia, sehingga bisa dengan mudah diakses oleh publik. Akses informasi publik bukan hanya bagian kewajiban dari lembaga publik beserta jajarannya, namun juga hak publik, termasuk dalam rangka berpartisipasi dalam proses kebijakan.

c. DPR RI, khususnya Pimpinan dan Komisi-Komisi, harus menjamin akses informasi publik terhadap dan partisipasi publik dalam proses legislasi. Pimpinan DPR dan Alat Kelengkapan Dewan, beserta segenap jajarannya wajib memastikan keterbukaan dokumen legislasi (seperti naskah RUU dan risalah rapat) agar dapat diakses publik secara daring dan mudah. Hal ini juga penting untuk mendorong partisipasi publik yang bermakna dan berdampak dalam proses legislasi.

Politik

Polemik Wacana Pemekaran Daerah Otonomi baru: Siapa Diuntungkan?

-Muhammad Aqil Ersan-



Sumber Foto: pikiran-rakyat.com

Geliat usulan pembentukan daerah otorita baru di Indonesia menuai sorotan dan perbincangan baik dari anggota legislatif maupun masyarakat. Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi 2 belum lama ini, Dirjen Otonomi daerah Kemendagri memaparkan terdapat berbagai usulan mengenai pemekaran daerah otonomi baru. Adapun rinciannya terdiri dari 341 daerah pemekaran, di mana 6 di antaranya menjadi daerah istimewa dan 5 lainnya menjadi daerah otonomi khusus.

Ihwal mengenai otonomi daerah, secara historis resmi diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia sejak tahun 2001. Pada hakekatnya, otonomi daerah merupakan keleluasaan pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri dalam segala urusan, kecuali urusan tertentu yang masih menjadi urusan pemerintah pusat (Muksiin et al, 2021). Hal ini diatur di dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diratifikasi kembali dalam Undang-Undang Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemekaran wilayah kemudian menjadi implikasi dari otonomi daerah yang memberikan dampak terhadap seluruh sektor seperti ekonomi, politik, sosial budaya, dan tata kelola pemerintahan. Meskipun demikian, usulan ini sudah semestinya ditinjau lebih seksama. Hal ini disebabkan karena pemekaran wilayah terkadang tidak sepenuhnya berdasarkan kepentingan dalam menjalankan pemerintahan yang lebih efektif. Namun sebaliknya, usulan

tersebut dicurigai hanya untuk memenuhi kepentingan elite yang berkuasa (Karim, 2025).

Tulisan ini mencoba menelaah mengenai problematika dalam isu pemekaran daerah otonomi baru. Bagian pendahuluan akan membahas latar belakang isu. Bagian pembahasan akan mengemukakan pro kontra dan permasalahan terkait pemekaran secara ekonomi dan politik. Bagian terakhir akan memberikan rekomendasi dalam melihat isu ini dan alternatif solusi dalam memandang isu daerah otonomi baru (DOB).

Pro Kontra Pemekaran Daerah Otonomi Baru

Dalam perjalanannya, isu daerah otonomi baru menghadapi pro kontra. Bagi para pendukungnya, semangat otonomi daerah di Indonesia adalah untuk menjadi daerah otonom baru dengan pemerintahan tersendiri. Alasan yang sering dijumpai adalah adanya ketimpangan keadilan dan pemerataan yang dirasakan oleh masyarakat di daerah tersebut dibandingkan dengan daerah lain dalam satu wilayah pemerintahan daerah (Polgov UGM, 2022).

Walaupun demikian, dalam realitanya proses pemekaran wilayah kerap menghadirkan konflik. Penelitian disertasi Zaman Zaini menunjukkan adanya konflik politik dalam pembentukan daerah otonomi baru dengan studi kasus di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan yang membahas tentang konflik elite lokal (FISIP UI, 13/4/2025). Selain itu, konflik antar daerah juga terjadi seperti kasus pengelolaan air antara kota Semarang dan Kabupaten Kendal (Supriyanto, 2002). Berbagai konflik lainnya seperti konflik batas wilayah, konflik pendatang dan warga asli, serta berbagai konflik baik secara vertikal maupun horizontal. Hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa hanya sekitar 22 persen dari total 226 daerah otonomi baru (DOB), baik tingkat kabupaten, kota maupun provinsi, yang berhasil dalam program pemekaran wilayah. Selebihnya, sekitar 78 dinilai mengalami kegagalan dalam berkembang (Tempo, 23/12/2024). Hal ini menunjukkan terdapat permasalahan dalam hal tata kelola, seperti pemenuhan standar pelayanan publik dan ketersediaan sumber daya yang belum memadai.

Masalah yang Menyebabkan Kegagalan Pemekaran

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik menuturkan kinerja dari daerah hasil pemekaran sejatinya belum optimal dan pemerintah terus mempertimbangkan mengenai usulan ini(Tempo, 30/4/2025). Dengan demikian, kajian yang komprehensif sudah semestinya lebih dibutuhkan dalam menganalisis polemik pemekaran daerah

dibandingkan dengan memperdebatkan faktor non teknis, seperti faktor sentimen kedaerahan atau asumsi kekuasaan semata. Kegagalan di dalam pemekaran daerah dapat dijadikan pertimbangan oleh pemerintah dalam memberlakukan status moratorium pemekaran daerah. Adapun evaluasi pemekaran daerah ini dapat dianalisa dalam dua faktor besar, yakni secara ekonomi dan politik.

- **Ekonomi**

- Dalam kacamata ekonomi, permasalahan yang ditimbulkan dari kegagalan pemekaran daerah dapat dilihat dari kapasitas fiskal yang menyempit dan dependensi terhadap APBN makin besar. Kedua faktor tersebut menunjukkan hubungan pusat dan daerah, terutama dalam pengelolaan dana sebagai salah satu instrumen utama dalam pembangunan daerah. Pemekaran daerah yang dilakukan tanpa memperhatikan potensi daerah akan semakin menambah beban pemerintah pusat untuk mencukupi biaya transfer daerah dari daerah otonomi baru.

- Permasalahan pertama dengan terbentuknya pemekaran daerah akan mempersempit kapasitas fiskal pemerintah pusat. Hal ini karena dengan semakin banyaknya daerah pemekaran baru, maka setiap tahunnya jumlah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah akan semakin tinggi (Tenrini, 2013). Akibat dari konsekuensi logis tersebut, jumlah belanja negara lebih tinggi dari pertumbuhan pendapatan negara.

- Permasalahan kedua secara ekonomi dalam pemekaran daerah adalah semakin banyak daerah otonomi baru, semakin besar dependensi terhadap APBN. Dependensi tersebut dalam hal semakin besarnya transfer daerah yang dibiayai dari APBN ke daerah otonomi baru. Sebagai contoh, menurut kajian Maulana (2019) estimasi dana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan baru tingkat provinsi sebesar Rp 156 Miliar dan biaya persiapannya sebesar Rp4,5 Triliun. Selain itu, daerah otonomi baru masih akan bergantung pada dana transfer Pemerintah Pusat karena rerata PAD hanya mampu mencukupi sekitar 5-10 % kebutuhan belanja pemerintah daerah (Puskaji Anggaran DPR, 2022).

- Salah satu motivasi untuk membentuk daerah baru tidak terlepas dari politik anggaran yakni adanya dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dampak pemekaran daerah baru kepada

transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) adalah salah satunya pengurangan proporsi Dana Alokasi Umum (DAU). Hal ini karena bertambahnya jumlah daerah atau faktor pembagi. Dengan demikian, pemekaran daerah yang dilakukan tanpa memperhatikan potensi daerah akan semakin menambah beban pemerintah pusat untuk mencukupi biaya transfer daerah dari daerah otonomi baru.

- **Politik**

- Dalam kacamata politik, permasalahan yang ditimbulkan dari kegagalan pemekaran daerah dapat dilihat dari dua hal, antara lain lemahnya kendali pemerintah pusat, serta kepentingan elektoral dan status kekuasaan baru. Kedua faktor tersebut menunjukkan hubungan pusat dan daerah, terutama dalam kacamata politik, terutama masalah wewenang dan legitimasi kuasa dalam pembangunan daerah.

- Permasalahan pertama akibat pemekaran daerah yang tidak sesuai dengan syarat yang ketat adalah semakin banyaknya daerah pemekaran baru membuat rentang kendali pemerintah pusat akan semakin melemah. Dalam isu pemerintahan dan organisasi, rentang kendali dimaknai sebagai manajemen puncak terhadap seluruh aktivitas yang ada dalam suatu organisasi (Saleh, 2017). Dalam konteks ini, pemekaran daerah yang tidak terkendali akan melemahkan pengendalian dari manajemen puncak, yaitu dari pemerintah pusat.

- Permasalahan kedua akibat pemekaran daerah yang tidak proporsional adalah kepentingan elektoral dan status kekuasaan baru. Hal ini didasari oleh asumsi untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan di daerah otonomi baru, maka dibentuk aparat pemerintah daerah baru. Menurut peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro kegagalan pemekaran daerah disebabkan oleh transaksi elite politik, serta calo kekuasaan dan anggaran (Tempo, 23/12/2024). Hal ini juga disebabkan karena pada realitanya, pemekaran wilayah sering dijadikan komoditas pendekatan politik menjelang pemilihan umum. Oleh karena itu, penting rasanya melihat siapa yang diuntungkan dari adanya pemekaran wilayah ini, apakah hanya memenuhi keinginan elite politik untuk memperoleh status kekuasaan baru atas daerah yang dipimpinnya atau bertujuan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat.

Usulan pemekaran daerah perlu dilandasi oleh studi komprehensif dan pertimbangan dari kepentingan berbagai pihak. Hal ini penting untuk memastikan bahwa daerah otonomi baru didorong untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk memenuhi kepentingan segelintir elite semata.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil dari analisis di atas, berikut beberapa rekomendasi terkait kebijakan dan polemik pemekaran daerah/daerah otonomi baru:

a. Untuk memastikan kebijakan mengenai pemekaran daerah dapat menjadi solusi permasalahan di daerah, pemerintah dalam hal ini presiden, Kementerian Dalam Negeri dan Komisi II DPR RI perlu memiliki desain dan indikator pemekaran daerah. Usulan pembentukan daerah baru harus dilakukan dengan landasan naskah akademik dan studi kelayakan yang kredibel untuk mengurangi unsur politis maupun konflik kepentingan ketika terdapat pengajuan usulan pemekaran daerah.

b. Presiden, Kementerian dalam Negeri, dan Komisi II DPR RI juga harus memastikan bahwa kegagalan dalam pemekaran daerah otonomi baru yang terjadi tidak serta merta membangkitkan kembali pemerintahan yang sentralistis. Perlu evaluasi yang menyeluruh dan melibatkan multi pihak terkait untuk mengingatkan bahwa tujuan pemekaran daerah yakni membangun demokrasi yang berkualitas, serta mendorong agar pemerintah berhenti untuk menggunakan pendekatan parsial dan tambal sulam dalam penataan daerah, dan menerapkan kebijakan yang kontekstual dengan permasalahan daerah.

c. Penting bagi pemerintah daerah (induk maupun hasil pemekaran) untuk memastikan setiap kebijakan termasuk pembentukan daerah baru bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dibandingkan hanya untuk memudahkan sirkulasi elite dan mengatur kekuasaan.

d. Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait perlu memahami bahwa pemekaran seharusnya dilakukan apabila terdapat urgensi nyata dari daerah dan didukung oleh kajian menyeluruh, termasuk evaluasi fiskal Pemerintah Pusat dan analisis kontekstual di daerah terkait. Dengan demikian, harapannya kebijakan otonomi daerah dapat lebih tepat sasaran dan berkelanjutan, relevan dengan kepentingan masyarakat daerah terkait, serta tidak membebani keuangan negara secara tidak proporsional dan menyebabkan eksternalitas negatif lainnya.

Sosial

Dari Krisis Iklim ke Krisis Pangan, Menanti Solusi Konkret Pemerintah

-Made Natasya Restu Dewi Pratiwi-



Sumber Foto: republika.co.id

Krisis iklim membuat Indonesia turut mengalami dampak yang signifikan. Salah satu dampak yang paling dirasakan, yaitu terjadinya kenaikan suhu udara yang begitu drastis. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat bahwa tahun 2024 menjadi tahun terpanas sepanjang sejarah dengan rata-rata suhu nasional tertinggi bahkan melewati ambang batas Perjanjian Paris, yakni sebesar 27,52°C (BMKG, 2025). Adanya peningkatan suhu ini menjadi titik kritis yang mengancam kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, hingga kelestarian biota laut.

Terbaru, peningkatan suhu akibat krisis iklim turut berdampak pada kestabilan ekosistem di wilayah perairan. Berdasarkan data Coral Reef Watch, terumbu karang di dunia telah mengalami pemutihan sebesar 80% dari total populasi seluruh dunia akibat peningkatan suhu laut (CNN Indonesia, 25 April 2025). Di Indonesia pemutihan karang juga terjadi di kawasan Indonesia yang memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia, yaitu Perairan Raja Ampat.

Pemutihan karang ini menjadi pekerjaan rumah yang perlu diperhatikan pemerintah secara serius agar ketahanan pangan yang bersumber dari lautan tidak mengalami penurunan imbas dari kerusakan terumbu karang. Di sisi lain, ketahanan pangan Indonesia di daratan juga mengalami ancaman akibat program *food estate* yang justru membabat hutan, sehingga menghambat optimalnya penyerapan emisi karbon.

Alih-alih mewujudkan ketahanan pangan, proyek *food estate* justru berpotensi mengulang dan melanggengkan kerugian panen yang sudah terjadi serta menghambat terjadinya produktivitas pertanian yang beragam. Per tahun 2025, kegagalan panen *food estate* telah terjadi di Pulau Jawa maupun luar Pulau Jawa yang disebabkan oleh adanya kekeringan, banjir, pencemaran, dan hama tikus (Katadata.co.id, 22 April 2025). Sayangnya, kegagalan ini justru ditutupi oleh pemerintah melalui seremoni panen raya di Majalengka. Padahal, kerusakan yang ditimbulkan *food estate* telah ditolak oleh berbagai kalangan, termasuk protes yang dilakukan Konsolidasi Solidaritas Merauke yang merasa dirugikan karena terampasnya otonomi masyarakat adat dalam mengakses sumber pangan alami berbasis lokal dan beragam. Merespons berbagai krisis tersebut, pemerintah perlu menyiapkan manuver nyata dengan membuat skala prioritas dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan.

Ketahanan pangan sudah seharusnya dibangun dengan sistem yang resilien dan adaptif terhadap isu krisis iklim yang memerlukan riset dan upaya pemberdayaan masyarakat yang matang. Fokus pembangunan ketahanan pangan di Indonesia juga tidak dapat terlalu berfokus pada sektor pertanian, tetapi juga progresif dalam mempertahankan produksi aneka pangan yang bersumber dari lautan. Oleh karena itu, penulis mengkaji isu ketahanan pangan sebagai upaya identifikasi strategi yang dapat diperhatikan oleh pemerintah untuk mewujudkan swasembada secara nyata dan berkelanjutan.

Dampak yang Menanti

Beberapa konsekuensi negatif dapat dialami oleh Indonesia apabila investasi ketahanan pangan yang resilien terhadap krisis iklim tidak diimplementasikan secara optimal. Pertama, krisis sosial dan ekonomi dapat terjadi sebagai imbas terjadinya penurunan produksi pangan yang memadai. Krisis sosial dan ekonomi dapat timbul akibat penurunan pendapatan rumah tangga. Kondisi tersebut paling berisiko untuk merugikan kelompok rentan, seperti kelompok masyarakat dengan status ekonomi terbawah.

Penurunan produksi pangan memicu terjadinya kelangkaan ketersediaan pangan yang memicu instabilitas bahkan kenaikan harga pangan. Akibatnya, penurunan pendapatan ini juga berisiko menurunkan daya beli rumah tangga dalam mengakses makanan bernutrisi. Penurunan daya beli ini juga terbukti sangat memengaruhi kondisi ekonomi pada rumah tangga dengan perempuan sebagai kepala keluarga, keluarga dengan latar belakang petani, dan nelayan (Koo *et al*., 2021).

Secara sosial, perbedaan kemampuan daya beli tersebut berisiko memperlebar kesenjangan dalam aspek kesehatan, seperti *stunting*, kemampuan akses layanan kesehatan, hingga memengaruhi kesehatan mental. Tentunya, peningkatan status kesehatan menjadi sulit untuk dicapai di tengah krisis iklim, sehingga akses proteksi sosial yang memadai sangat diperlukan untuk mendorong kemandirian dan adaptivitas masyarakat yang terdampak.

Tidak hanya itu, pemerintah perlu menanggulangi dan memproyeksikan dampak kelangkaan pangan imbas krisis iklim dengan potensi peningkatan kasus kekerasan hingga praktik perkawinan pada perempuan dan anak. Berdasarkan studi, anak pada keluarga yang mengalami gagal panen hingga penurunan jumlah tangkapan ikan, memiliki risiko yang lebih tinggi untuk terjebak dalam perkawinan anak (Gambir, *et al.*, 2024). Perkawinan anak dijadikan sebagai solusi untuk memperbaiki kondisi finansial keluarga atau bahkan menjadikan anak perempuannya sebagai alat tukar yang diganti dengan beras atau ternak.

Ironisnya, anak dan perempuan yang tumbuh pada lingkungan tersebut tidak memiliki kebebasan dalam memilih opsi lainnya, karena mereka menjadikan perkawinan ini sebagai satu-satunya cara agar keluarganya bertahan dari krisis pangan, keluar dari kemiskinan, dan lari dari kekerasan yang dilakukan orang tuanya.

Konsekuensi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan ketahanan pangan dapat menekan kondisi masyarakat dari beragam sisi, sehingga memerlukan upaya konkret yang komprehensif dan berdampak, bukan hanya berupa kebijakan populis semata. Penguatan atau perilisan kebijakan perlindungan kelompok rentan terhadap dampak krisis iklim menjadi agenda yang perlu dipersiapkan pemerintah melalui pelibatan masyarakat secara bermakna dan inklusif.

Salah satu momentum yang perlu dikawal bersama, yaitu advokasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Perubahan Iklim yang masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas di tahun 2025 (Kompas.id, 22 November 2024). Perwakilan masyarakat rentan, seperti nelayan dan petani terdampak dalam proses penyusunan RUU tersebut menjadi hal esensial yang perlu dilakukan pemerintah agar kebijakan yang dipersiapkan dapat menjawab permasalahan yang dialami oleh masyarakat akar rumput.

Subtansi dalam RUU ini penting untuk mengakomodir mekanisme yang dapat membantu masyarakat terdampak untuk dapat mengakses kebutuhan hidup dasar yang sulit diakses akibat kesenjangan sosial ekonomi yang mereka alami, seperti akses pendidikan, layanan kesehatan, bantuan modal finansial, dan pelatihan kapasitas yang membantu mereka untuk bertahan di tengah krisis. Misalnya, diversifikasi produk, teknologi pertanian yang resilien iklim, hingga konservasi varietas terumbu karang yang tahan akan suhu panas laut.

Harapannya, substansi RUU tersebut dapat bersinergi dengan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) yang sudah diluncurkan pemerintah untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak dan perempuan yang menjadi korban kekerasan dan perkawinan karena krisis iklim. Untuk mewujudkan kebijakan ketahanan pangan yang adaptif terhadap dampak krisis iklim, upaya konkret dalam penanganan isu pemutihan karang dan maraknya eksploitasi lahan perlu diatur dalam muatan RUU Perubahan Iklim.

Tantangan lainnya yang perlu diperhatikan adalah pemerintah perlu merilis kebijakan yang dapat menjadi acuan pembagian peran lintas sektoral dalam mengatasi peningkatan risiko kelangkaan pangan yang diakibatkan oleh peningkatan frekuensi bencana hidrometeorologi. Kebijakan yang mengontrol keseimbangan neraca pangan perlu melibatkan berbagai ahli pangan dan ekonomi untuk mengatasi masalah kesenjangan akses pangan antar wilayah di Indonesia.

Intervensi pemerintah dalam mengontrol harga pangan harus dilakukan secara bijak dan hati-hati agar tidak mendistorsi pasar, serta didukung dengan memperkuat sistem distribusi pangan dari wilayah yang surplus ke daerah yang mengalami kelangkaan dan memberikan bantuan teknologi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perairan yang adaptif, serta pendampingan dan peningkatan kapasitas untuk menghadapi dampak perubahan iklim.

Rekomendasi

Maka dari itu, berikut beberapa rekomendasi untuk meningkatkan ketahanan pangan Indonesia di tengah ancaman krisis:

a. DPR RI Komisi IV perlu mencantumkan substansi ketahanan pangan dalam RUU Perubahan Iklim agar dapat menyinergikan kolaborasi lintas sektor dalam mengatasi dampak kelangkaan pangan imbas krisis iklim, seperti dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial.

b. Kementerian Koordinator Pangan dapat menggandeng para pelaku

Krisis pangan akibat krisis iklim perlu ditanggulangi sejak sekarang untuk mencegah potensi kelangkaan pangan dan dampak sosial ekonomi yang semakin buruk di masa mendatang. Pendekatan kolaboratif dan lintas sektor sangat diperlukan melalui adanya landasan kebijakan yang kuat disertai investasi riset dan teknologi yang memadai.

usaha untuk melakukan diversifikasi sumber pangan dan mendorong penggunaan teknologi untuk meningkatkan produksi pangan berkualitas, dengan melibatkan UMKM lokal untuk memberikan ide kreatifnya dalam mengembangkan alternatif bahan pangan alternatif di tengah kelangkaan.

c. Kementerian Koordinator Pangan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu memperkuat investasi dalam infrastruktur dan teknologi produksi pangan, seperti konservasi terumbu karang dan teknik pertanian yang adaptif terhadap perubahan cuaca ekstrem.

d. Kementerian Koordinator Pangan berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dan masyarakat sipil dalam mengembangkan pendataan terintegrasi terkait pemetaan indeks ketahanan iklim pada lahan pertanian dan perairan di Indonesia. Pendataan ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam memberikan distribusi bantuan modal dan teknologi yang tepat sasaran. Pendataan tidak hanya melingkupi permasalahan produksi atau keseimbangan harga pangan, tetapi juga mencantumkan dampak sosial yang dialami masyarakat terdampak, seperti adanya penurunan status sosial ekonomi atau bahkan meningkatkan jumlah anak dan perempuan yang mengalami kekerasan dan praktik membahayakan.

Sosial

Mengkritisi Persyaratan Vasektomi untuk Mendapatkan Bantuan Sosial

-Naflah Azmi-



Sumber Foto: siloamhospitals.com

Jawa Barat sedang dikejutkan dengan pernyataan Dedi Mulyadi selaku Gubernur pada 29 April 2025 bahwa vasektomi, atau yang biasa dikenal dengan KB laki-laki, akan dijadikan sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan bantuan sosial (bansos). Menurut Dedi, vasektomi merupakan solusi untuk menekan laju pertumbuhan penduduk yang dinilai menjadi penyebab utama kemiskinan struktural di Jawa Barat dan meningkatkan peran laki-laki dalam KB. Dengan jumlah anak yang lebih sedikit, maka beban pengeluaran keluarga miskin dapat ditekan dan bantuan sosial menjadi lebih tepat sasaran (Kompas.id, 15 Mei 2025).

Pernyataan ini menimbulkan polemik di tengah masyarakat dan menuai tanggapan keras dari berbagai kalangan, termasuk organisasi masyarakat sipil, akademisi, hingga instansi pemerintahan lainnya karena dianggap menyederhanakan isu kemiskinan yang nyatanya kompleks, karena hanya menekankan pada persoalan jumlah anak dan justru mengabaikan akar persoalan struktural seperti akses pendidikan, pekerjaan, dan layanan dasar.

Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2024, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,22 juta orang atau 9,03% dari total penduduk, dengan persentase kemiskinan di Jawa Barat tercatat sebesar 7,46%. Meskipun terjadi penurunan dibanding tahun sebelumnya, angka tersebut menunjukkan bahwa jutaan warga masih bergantung pada

bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sementara, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 menargetkan penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5–5 persen sebagai bagian dari upaya menuju bonus demografi Indonesia Emas 2045.

Dalam konteks tersebut, pendekatan kebijakan yang mengaitkan persoalan kemiskinan semata pada jumlah anak sehingga dijadikan syarat bansos berpotensi melenceng dari prioritas pembangunan nasional yang menekankan kesejahteraan dan pemberdayaan. Wacana vasektomi sebagai syarat bansos perlu dikritisi tidak hanya dari aspek teknis, tetapi juga dari sudut pandang etika kebijakan, ketimpangan struktural, dan hak kebebasan atas tubuh yang lebih adil.

Memahami Vasektomi dan KB Sebagai Pengendali Kemiskinan

Kemiskinan di Indonesia merupakan persoalan kompleks dan bersifat struktural. Salah satu faktor yang sering dianggap turut memperparah kemiskinan adalah laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali. Pandangan seperti "banyak anak, banyak rezeki" yang masih melekat, terutama di kalangan masyarakat miskin, turut mendorong tingginya angka kelahiran. Dalam kondisi keterbatasan akses pendidikan, pekerjaan, dan jaminan sosial, banyak keluarga menganggap anak sebagai bentuk investasi masa depan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

Sebagai respons terhadap tantangan demografis, program Keluarga Berencana (KB) telah diberlakukan secara nasional sejak era Orde Baru. Program ini menjadi salah satu intervensi populasi paling berpengaruh untuk menurunkan angka kelahiran. Namun hingga kini, partisipasi laki-laki dalam program KB masih sangat rendah. Data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tahun 2024 menunjukkan hanya 2,1% pria yang berpartisipasi dalam KB, dan hanya 0,1% yang memilih metode vasektomi. Padahal, secara medis, vasektomi tergolong aman dan minim efek samping jangka panjang dibandingkan metode KB hormonal perempuan, yang sering kali menimbulkan gangguan kesehatan seperti tekanan darah tinggi, gangguan menstruasi, hingga efek psikologis.

Namun, rendahnya prevalensi laki-laki dalam KB bukan alasan yang tepat untuk mewajibkan vasektomi sebagai syarat menerima bantuan sosial (bansos). Hal ini dinilai menyederhanakan persoalan kemiskinan karena pengendalian kelahiran dianggap sebagai solusi utama, tanpa melihat akar masalah kemiskinan yang kompleks, seperti ketimpangan struktural, akses pendidikan, pekerjaan layak, dan layanan dasar.

Merespons pernyataan Dedi Mulyadi, sejumlah institusi turut menolak wacana ini. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat menyatakan bahwa vasektomi tergolong haram karena termasuk sterilisasi permanen yang bertentangan dengan prinsip Islam. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai kebijakan tersebut diskriminatif, karena dapat menghambat akses kelompok miskin terhadap bantuan yang seharusnya mereka terima. Pemerintah pusat melalui Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) juga menegaskan bahwa penambahan syarat bansos tidak bisa dilakukan secara sepihak, apalagi tanpa mempertimbangkan aspek agama, etika, dan hak asasi manusia. Kebijakan yang memaksa seperti ini tidak hanya bermasalah secara hukum, tetapi juga bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pemberian bantuan sosial yang semestinya diterima secara adil oleh semua warga yang membutuhkan tanpa syarat yang memberatkan salah satu kelompok masyarakat (Tempo.co, 15 Mei 2025).

Merespons berbagai kritik dan penolakan publik, Dedi Mulyadi kemudian memberikan klarifikasi beberapa hari setelahnya karena timbul perdebatan yang hebat di tengah masyarakat. Dalam keterangannya (CNN Indonesia, 15 Mei 2025), Dedi mengatakan bahwa KB tidak hanya merujuk pada vasektomi, tetapi mencakup metode kontrasepsi lain yang juga bisa dilakukan laki-laki. Klarifikasi ini menunjukkan gaya komunikasi kebijakan yang tidak konsisten dan reaktif, serta tidak partisipatif dan berbasis konsultasi publik. Padahal, salah satu prinsip dasar etika kebijakan publik adalah mendengarkan suara masyarakat sebelum merumuskan kebijakan, terutama ketika kebijakan tersebut menyangkut hak tubuh, reproduksi, dan akses terhadap bantuan sosial.

Jika dijadikan syarat bansos, vasektomi berpotensi memperkuat stigma buruk terhadap masyarakat miskin seolah mereka menjadi beban negara karena memiliki banyak anak. Di sisi lain, ada anggapan bahwa anak adalah penghambat bantuan, bukan sumber nilai sosial dan ekonomi. Kebijakan semacam ini menyudutkan pilihan masyarakat miskin yang sebenarnya bertahan hidup dalam sistem yang belum memberi mereka akses dan jaminan yang layak. Tanpa diiringi edukasi yang memadai, pendekatan ini juga berisiko menimbulkan ketakutan baru dan menyebarkan misinformasi seputar vasektomi, bukannya meningkatkan partisipasi sukarela.

Tidak hanya itu, ketika prosedur vasektomi dijadikan prasyarat administrasi untuk mengakses bantuan sosial, maka kebijakan ini berisiko menjadi bentuk pelanggaran atas otonomi dan hak kebebasan individu atas tubuh dan prinsip keadilan kebijakan publik. Hal ini juga bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1)

UUD 1945, yang menjamin hak atas perlindungan diri pribadi dan kebebasan dari ancaman fisik maupun psikologis oleh pihak lain, termasuk negara.

Perbandingan dengan Negara Lain

Prevalensi vasektomi pada pria usia reproduktif di beberapa negara maju tercatat lebih dari 10%, yaitu sekitar 17–20% di Selandia Baru dan 10–15% di Kanada (United Nations, 2022), sedangkan di Belanda mencapai 10–12% (European Journal of Contraception and Reproductive Health Care, 2018). Pemerintah negara-negara tersebut mengedepankan kesetaraan dalam tanggung jawab kontrasepsi serta menyediakan layanan kesehatan reproduksi yang mudah diakses, aman, dan bebas stigma. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan program vasektomi tidak ditentukan oleh paksaan, melainkan oleh pendekatan yang berbasis edukasi, kesetaraan gender, dan akses layanan kesehatan yang baik. Di negara-negara tersebut, keputusan untuk melakukan vasektomi diambil secara sadar dan sukarela, bukan karena tekanan kebijakan.

Apabila pendekatan pemerintah terhadap pengendalian penduduk dilakukan terlalu ketat, maka masalah baru akan terbentuk. Misalnya, kebijakan satu anak di Cina, telah menurunkan angka kelahiran secara drastis. Namun, kebijakan ini menciptakan krisis demografi yang kini ditandai dengan populasi menua, ketimpangan gender, dan kekurangan tenaga kerja. Korea Selatan juga menghadapi masalah serupa akibat tekanan sosial dan ekonomi terhadap pasangan muda, yang menyebabkan angka fertilitas nasional menyentuh titik terendah di dunia pada 2023, yaitu hanya 0,72 (Kompas.id, 15 Mei 2025).

Pengendalian kelahiran yang bersifat *top-down* dan menekan kebebasan reproduksi dapat menciptakan efek jangka panjang yang merugikan negara. Jika Indonesia mensyaratkan prosedur medis permanen seperti vasektomi sebagai prasyarat bansos, hal ini akan berpotensi meniru pola kegagalan serupa. Pada dasarnya, permasalahan mendasar bukan terletak pada banyaknya anak saja, melainkan pada ketimpangan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, dan jaminan sosial. Dengan demikian, penting untuk merumuskan kebijakan dalam pengendalian populasi harus ditempuh melalui strategi yang partisipatif dengan berbasis sukarela, edukatif, dan menjamin hak atas tubuh setiap warga.

Kebijakan yang adil bukan tentang mengontrol, tetapi memberikan ruang. Negara hadir bukan untuk membatasi pilihan warganya, terutama warga yang rentan terhadap akses layanan dasar, melainkan menjamin hak dan kebebasan setiap individu, dan memberdayakannya.

Rekomendasi

Untuk mewujudkan kebijakan sosial yang adil, tidak diskriminatif, dan menjunjung kebebasan individu dan hak asasi manusia, berikut beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah:

a. Pemerintah pusat dan daerah, khususnya Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, perlu memastikan bahwa seluruh kebijakan keluarga berencana, termasuk vasektomi, bersifat sukarela dan tidak dijadikan prasyarat administratif dalam program bantuan sosial.

b. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga bersama Kementerian Komunikasi dan Digital dapat meningkatkan sosialisasi dan literasi publik tentang peran laki-laki dalam keluarga berencana, dengan memaksimalkan program Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), yang telah diluncurkan pada 21 April 2025. Pelibatan tokoh masyarakat, penyuluh KB, dan tenaga kesehatan di Puskesmas/ Posyandu juga perlu diperkuat untuk meningkatkan pemahaman berbasis kesetaraan gender.

c. Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah perlu mereformasi skema bantuan sosial agar lebih tepat sasaran dan adil. Bantuan sosial murni dapat diprioritaskan untuk kelompok rentan seperti penduduk lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, dan rumah tangga tanpa pencari nafkah. Sementara itu, masyarakat miskin usia produktif dapat difokuskan pada program pemberdayaan melalui pelatihan kerja, bantuan modal usaha, dan akses pasar. Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS) Baru harus menjadi basis data tunggal dalam konteks Satu Data, terutama terkait program perlindungan sosial.

d. Pemerintah perlu meningkatkan kolaborasi antara akademisi, lembaga riset, serta sektor swasta dan media, melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), untuk merancang program pemberdayaan yang berbasis data, bukti, dan kebutuhan riil masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan agar kebijakan terkait kesejahteraan sosial menjadi lebih tepat sasaran.

Sosial

Relevansi Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) Untuk Meningkatkan Partisipasi Ayah dalam Pembangunan Keluarga

-Made Natasya Restu Dewi Pratiwi-



Sumber Foto: antaranews.com

Permasalahan pembangunan keluarga di Indonesia masih jauh dari kata berkualitas, dari segi kehadiran ayah dalam perawatan anak dan adanya kesenjangan partisipasi kontrasepsi antara perempuan dan laki-laki. Dominasi perempuan dalam pengasuhan keluarga dan partisipasi kontrasepsi di Indonesia masih marak terjadi karena kentalnya budaya patriarki. Akibatnya, mayoritas keluarga di Indonesia mengalami fenomena *fatherless*, yakni ketiadaan kehadiran ayah secara fisik dan emosional dalam pengasuhan anak.

Buktinya, Indonesia menjadi negara *fatherless* ketiga di dunia (Narasi.tv, 4 Mei 2023). Hal ini menjadi peringatan bahwa masih banyak anak di Indonesia yang merasakan kehilangan kehadiran ayahnya, baik secara psikologis dan fisik. Normalisasi dominasi peran pengasuhan ibu pada keluarga di Indonesia sudah mengakar karena adanya warisan kolonialisme yang membagi peran tradisional antara perempuan dan laki-laki.

Segregasi peran tersebut membuat perempuan dibebani urusan domestik, sementara laki-laki dianggap sudah memenuhi kewajiban apabila telah menghidupi keluarganya. Berdasarkan riset Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2017 tercatat bahwa keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak hanya mencapai 20,9% (Kumalasari et al., 2023). Adanya kesenjangan keterlibatan ayah ini sangat disayangkan karena berdasarkan

studi tingginya keterlibatan ayah berperan positif dalam mendukung perkembangan anak secara emosional, sosial, dan akademis (Utami *et al.*, 2023).

Permasalahan ketimpangan peran pengasuhan anak dalam keluarga menjadi penting untuk diatasi oleh Indonesia dalam jangka panjang, jika ingin benar-benar melahirkan generasi yang unggul dan berdaya saing. Pemerintah, khususnya Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ BKKBN (Kemendukbangga), telah merilis program *quick win* terbarunya pada Hari Kartini lalu untuk mengatasi masalah kesenjangan partisipasi pengasuhan pada keluarga. Program yang dihadirkan untuk mengatasi masalah *fatherless* ini bernama Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) (BKKBN, 2025).

Meskipun program ini memiliki tujuan baik dan sudah mengintegrasikan implementasinya dengan program Siap Nikah dan Kampung Keluarga Berencana (KB) untuk membangun kesiapan calon ayah dan ayah dalam memahami cara pengasuhan anak, kebijakan ini perlu dikritisi secara lebih lanjut agar implementasinya tidak hanya sekadar mengejar target angka, namun juga menimbulkan dampak nyata bagi perkembangan anak-anak di Indonesia. Oleh karena itu, tulisan ini dibuat untuk menganalisis strategi optimalisasi agar program GATI dapat menghasilkan dampak yang diinginkan.

Tantangan yang Perlu Diperhatikan

Hal pertama yang perlu diperhatikan untuk mendukung implementasi program GATI adalah memastikan adanya perubahan paradigma masyarakat akan tujuan program ini, yang hadir untuk meningkatkan keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak tanpa bermaksud untuk mengurangi produktivitas ayah dalam bekerja. Kehadiran program ini justru membantu ayah dalam menyeimbangkan waktunya untuk tetap meluangkan waktu kepada anak meskipun bekerja.

Pemahaman masyarakat yang baik akan tujuan program dapat berkontribusi untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap GATI. Upaya mengubah konstruksi masyarakat yang patriarki dalam pengasuhan keluarga dapat digencarkan melalui optimalisasi sosialisasi paket edukasi Gerakan Ayah Teladan yang saat ini sedang dalam tahap uji coba.

Dalam proses uji coba, pemerintah perlu melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, aktivis di isu terkait, dan komunitas akar rumput agar dapat memberikan masukan terhadap strategi edukasi yang mudah diterima

oleh kelompok sasaran, yaitu ayah yang memiliki anak usia dini, ayah yang memiliki anak pra remaja, ayah yang memiliki remaja usia 10-24 tahun dan belum menikah, serta remaja laki-laki sebagai calon ayah.

Rendahnya partisipasi ayah dalam pengasuhan anak dengan dalih karena beban pekerjaan juga perlu diatasi dengan pemberian edukasi dan konseling bagi sasaran agar mereka dapat membagi peran pengasuhan secara adil dengan pasangannya. Jika dianalisis dalam jangka panjang, sasaran sosialisasi yang sudah dipetakan pemerintah tidak cukup hanya dilakukan melalui Kampung Keluarga Berencana (KB) saja, tetapi memerlukan kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerajaan agar pembangunan Konsorsium Komunitas Ayah Teladan (KOMPAK TENAN) juga dapat diperluas ke perusahaan atau instansi tempat kerja.

Harapannya, dengan adanya KOMPAK TENAN di lingkungan kerja, sasaran dapat terpapar informasi mengenai cara mendampingi tumbuh kembang anaknya secara optimal sekaligus mendapatkan *peer support,* termasuk di lingkungan kerja, dalam mengatasi masalah pengasuhan anak. Selain itu, berdasarkan Rencana Strategis Kemendukbangga/BKKBN 2025-2029 telah ditetapkan bahwa indikator program GATI adalah persentase ayah yang memiliki pengetahuan tentang pengasuhan anak dan pendampingan remaja.

Penetapan indikator tersebut perlu dievaluasi secara berkelanjutan agar sebelum program GATI dilaksanakan di wilayah *pilot project,* pemerintah sudah mengukur tingkat pengetahuan sasaran sebelum intervensi yang dapat dijadikan sebagai *baseline* program. Kemudian, indikator terkait pembentukan KOMPAK TENAN dan Gerakan Ayah Mengantar Anak Sekolah di awal semester cenderung rentan sebatas formalitas belaka dan belum menyentuh akar permasalahan secara tepat sasaran.

Jangan sampai, setelah pembentukan KOMPAK TENAN, komunitas tersebut hanya dibentuk, tetapi tidak memiliki kejelasan kegiatan, bahkan tidak memiliki strategi keberlanjutan. Hal ini serupa dengan Gerakan Sekolah Bersama Ayah yang dikhawatirkan hanya membuat sasaran program terlibat dalam praktik pengasuhan dalam level terbatas pada mengantar anaknya ke sekolah, yang justru rentan dengan aktivitas formalitas dan gagal menciptakan koneksi mendalam yang tercipta antara anak dan ayahnya.

Pelibatan pakar psikologis, pembangunan keluarga, dan ekonomi perlu dilakukan untuk mendesain metode pengukuran dampak yang lebih relevan. Dicantumkannya dampak perkembangan emosional yang dialami anak setelah adanya keterlibatan ayah dalam pengasuhan menjadi poin krusial

yang luput dari rancangan indikator GATI yang sudah ditetapkan. Padahal, indikator ini berperan penting untuk mendukung riset yang menganalisis dampak keberhasilan GATI untuk mendukung perkembangan anak.

Berdasarkan studi, faktor-faktor lainnya yang perlu diperhitungkan dalam implementasi program peningkatan partisipasi ayah dalam pengasuhan anak, yaitu memastikan adanya keterlibatan langsung penerima dalam proses diskusi, seperti dengan memberdayakan mereka sebagai mentor sebayanya dalam menyelesaikan masalah pengasuhan anak (Evans dan Jakiela, 2024).

Jadwal kelas ayah juga perlu disesuaikan dengan jam kerja ayah yang disertai materi edukasi mengenai kesetaraan gender dalam pembangunan keluarga. Metode edukasi perlu disesuaikan dengan nilai budaya, dinamika gender, dan menciptakan ruang aman bagi ayah untuk berpartisipasi, sehingga dapat menimbulkan dampak secara berkelanjutan. Peran kader juga dapat dioptimalkan dalam proses edukasi, di mana sasaran dilibatkan dalam proses *role play* cara komunikasi dengan anak atau mendampingi anaknya ketika bermain dan belajar. Praktik ini dapat dilakukan ketika ayah mendampingi anak dan pasangannya ketika datang ke posyandu, dilakukan pada fasilitas daycare tempat kerja, bahkan saat kader melakukan kunjungan ke rumah.

Rekomendasi

Maka dari itu, berikut beberapa rekomendasi untuk memutus kesenjangan gender dalam agenda pembangunan keluarga yang berkualitas:

a. Kemendukbangga beserta jajarannya perlu melibatkan ayah dalam proses finalisasi pedoman, pembuatan media edukasi, dan indikator evaluasi GATI agar kebutuhan dan kesulitan ayah dalam praktik pengasuhan dapat terjawab secara partisipatif.

b. Paket edukasi Gerakan Ayah Teladan perlu mencantumkan bab tambahan mengenai manfaat kesetaraan peran dalam pengasuhan anak secara jangka panjang, terutama bagi perkembangan anak. Tingkat pemahaman sasaran perlu dinilai dengan bentuk partisipasi aktif sasaran, seperti melalui pemberdayaan sasaran untuk menjadi fasilitator bagi sebayanya.

c. Pembuatan indikator GATI perlu dibuat secara lebih bermakna dengan mencantumkan dampak program terhadap peningkatan peran ayah yang dirasakan oleh pasangan dan anaknya; perkembangan kondisi sosial, akademik, dan emosional anak; kontribusi GATI dalam

Agar Gerakan Ayah Teladan Indonesia berhasil meningkatkan partisipasi ayah dalam pembangunan keluarga, pemerintah perlu segera mengubah narasi kebijakan yang berbasis formalitas dan tidak berkelanjutan. Pemerintah perlu mempersiapkan pedoman GATI dengan perspektif gender dan meningkatkan partisipasi sasaran dalam proses perumusannya, sehingga implementasinya relevan dengan konteks lokal setempat.

meningkatkan partisipasi kontrasepsi laki-laki, serta menurunkan praktik kekerasan dalam rumah tangga. Pengukuran dampak GATI juga dapat diukur melalui testimoni pasangan sasaran untuk menilai apakah GATI berhasil menurunkan beban pengasuhan ibu, menyetarakan pembagian tugas pengasuhan, dan meningkatkan jumlah pengambilan keputusan bersama.

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Direktur Eksekutif
Adinda Tenriangke Muchtar

Manajer Riset dan Program
Felia Primaresti

Dewan Penasihat
Rizal Sukma
Jaleswari Pramodhawardhani
Ninasapti Triaswati
Debra Yatim
Abd. Rohim Ghazali
Saiful Mujani
Clara Joewono

Peneliti Bidang Ekonomi
Putu Rusta Adijaya

Peneliti Bidang Hukum
Christina Clarissa Intania

Peneliti Bidang Sosial
Made Natasya Restu Dewi Pratiwi

Staf Program dan Pendukung
Gunawan

Administrasi
Nadine Ufairah

Keuangan
Rahmanita

Staf IT
Usman Effendy

Desain dan Layout
Gilang Aditya

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,
Menteng, Jakarta Pusat - 10310
Ph. (021) 315-8032
contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com

ISSN 1979-1976
9 771979 197640